



PUTUSAN

Nomor 312/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SARIPARI PERTIWI ABADI, berkantor di WISMA BSG Lt.9, Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160, yang diwakili oleh UTAMA HADI SURYA, sebagai Direktur Utama, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. SARIPARI PERTIWI ABADI dan memberikan kuasa kepada Dewi Yuniar, SH, MH, M. Yogaswara, SH, MH, Muslim, SH dan N. Arthur Rumimpunu, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum D&D & ASSOCIATES LAW OFFICE beralamat di Yarnati Building Lantai 2 Suite 207 C, Jalan Proklamasi No.44 Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N

1. **PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, beralamat di GEDUNG SENTRAL SENAYAN-I Jalan Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;
2. **PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk**, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 49, Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat I ;
3. **SKK MIGAS (dahulu BP. MIGAS)**, beralamat di Gedung Wisma

Halaman 1 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2017/PT.DKI



Mulia Lantai 35, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42,
Jakarta - Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Turut Tergugat II ;

4. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** , Cabang Jakarta-Thamrin,
beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Turut
Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 13 Januari 2015 Nomor
319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 27 Juni 2014 dibawah Register Nomor
319/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah
melakukan penanda tangan suatu kontrak pelaksanaan pengeboran
minyak dengan kontrak No.: 4373-OK dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan adalah maksimum 4 (empat) tahun ;
2. Bahwa jumlah nilai kontrak pada saat ditanda tangani PENGGUGAT dan
TERGUGAT berjumlah US\$.42,201,000,00 (United States Dollars empat
puluh dua juta dua ratus satu ribu), nilai tersebut tertuang didalam Kontrak
No.4373-OK didalam pasal 7 poin.2 tentang TOTAL NILAI KONTRAK yang
berbunyi sebagai berikut :
"Perkiraan jumlah imbalan di bawah Kontrak ini (Jumlah Nilai Kontrak)
adalah sebesar US\$ 42,201,000.- (US Dollars : Empat puluh dua juta dua
ratus satu ribu). Jumlah nilai kontrak ini tidak mencerminkan janji
PERUSAHAAN (TERGUGAT) mengenai volume dari Jasa-jasa dan, tidak
akan dipergunakan untuk menaksir volume dari Jasa-jasa yang harus

Halaman 2 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



- diberikan oleh PERUSAHAAN (TERGUGAT) kepada KONTRAKTOR (PENGGUGAT). Jumlah Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan “ ;
3. Bahwa sesuai dengan isi kontrak No.: 4373-OK pada pasal 12 poin. 1, dinyatakan bahwa Pengugat dalam melaksanakan pekerjaan dalam kontrak tersebut dipersyaratkan untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) yang ditentukan oleh Perusahaan TERGUGAT, sebagaimana tertuang dibawah ini ;
- “Pada atau sebelum tanggal berlaku Kontrak ini (“Tanggal Berlaku”) KONTRAKTOR harus menyerahkan kepada PERUSAHAAN suatu “Jaminan Pelaksanaan” untuk menjamin Pelaksanaan KONTRAKTOR secara sempurna dan memuaskan untuk Jasa-jasa di bawah Kontrak ini. Jumlah nilai Jaminan ;
- Pelaksanaan tersebut haruslah sedikitnya 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN dari total Nilai Kontrak yang masih tersisa pada saat ITU ;
- KONTRAKTOR harus memperoleh Jaminan Pelaksanaan tersebut dari suatu Bank Umum tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan Pelaksanaan tersebut dari suatu Bank Umum tidak termasuk tersebut kurang dari Rp. 200.000.000,- (Rupiah Dua Ratus Juta) atau US\$ 20.000 (Dollars Amerika Dua Puluh Ribu) ;
- Jenis mata uang yang dipergunakan untuk Jaminan Pelaksanaan harus sama dengan jenis mata uang yang Jumlah Nilai Kontrak tersebut pada pasal 7.2 diatas”;
4. Bahwa sesuai dengan isi kontrak No. 4373-OK maka PENGGUGAT melalui TURUT TERGUGAT-I, PT. Asuransi Ramayana Tbk. Menerbitkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan atau Performance Bond yang nilainya sesuai dengan yang disyaratkan didalam kontrak No. 4373-OK, yaitu 5% dari nilai kontrak awal yang disepakati yaitu dengan nilai nominal US\$ 2,110,050.00. (United States Dollars dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh);
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan atas kontrak No. 4373-OK sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan , tepatnya pada bulan mey tahun .



2008, kontrak No. 4373 -OK di Amandemen (Amendemen No.2) dan nilai nominal kontrak No. 4373-OK mengalami perubahan atau lebih kecil dari jumlah semula yaitu US\$.42,201,000,00, menjadi US\$37,091,975.87 (United States Dollars tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima dan delapan puluh tujuh sen).sebagaimana tertuang pada amendment kontrak pada angka 4 hal 3 yang berbunyi sebagai berikut:—
Mengubah Total Nilai Kontrak sejak tanggal 24 Mei 2008, yang semula adalah sebesar US\$ 42.201.000,00 (US Dollar: Empat puluh dua juta dua ratus satu ribu) menjadi sebesar US\$ 37.091.975,87 (US Dollar: Tiga puluh tujuh juta Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima, delapan puluh tujuh sen);

6. Bahwa selain nilai kontrak yang berubah jenis pekerjaannya pun berubah yang semula jenis pekerjaannya yaitu Drilling (Pengeboran) berubah menjadi work over (Pekerjaan Ulang atas pengaturan isi sumur yang sudah ada, pengaturan ditutup atau dibuka ulang kembali sekaligus pembersihan sumur);
7. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT, PT. Chevron Pacific Indonesia untuk adanya perubahan jaminan atau Performance Bond tersebut sesuai dengan nilai kontrak yang berbuah dan sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan, tetapi pada saat itu TERGUGAT, PT. Chevron Pacific Indonesia menyatakan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) tidak perlu diubah karena tidak akan terjadi masalah, maka karena pernyataan tersebut akhirnya PENGUGAT pun tidak dapat mengubah jaminan (Performance Bond) tersebut dengan pengertian “tidak diubah karena tidak akan terjadi masalah, apabila terjadi masalah maka harus diubah sesuai isi kontrak pasal 12.5”, berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal total Nilai Kontrak bertambah (“Total Nilai Kontrak Setelah Disesuaikan”), maka KONTRAKTOR diwajibkan untuk mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan tersebut menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima



persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN dari Total Nilai Kontrak setelah disesuaikan ;

8. Bahwa dari isi Poin.7 tersebut diatas terlihat jelas nilai Performance Bond haruslah diubah sesuai dengan nilai kontrak yang berubah yaitu 5% dari nilai kontrak yang semula berjumlah US\$ 41.201.000,00 berubah menjadi US\$37,091,975.87 sehingga apabila dihitung maka 5% dari nilai kontrak yang berubah yaitu US\$1,854,598.79 (United States Dollars satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh delapan dan tujuh puluh Sembilan sen);
9. Bahwa setelah kontrak No.4373-OK yang bernilai US\$ 37,091,975.87 berjalan hingga tahun ke 3 (tiga) semua berjalan lancar dan tidak bermasalah, namun setelah berjalan sampai awal tahun ke 4 (empat) tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2012, tiba-tiba TERGUGAT secara sepihak telah menghentikan kontrak tersebut, dengan alasan adanya mogok pekerja, dan tidak terjaminnya pelaksanaan pekerjaan oleh TERGUGAT, padahal senyatanya pekerja yang mogok tersebut bukanlah berawal dari para pekerja PENGGUGAT, tetapi pekerja dari perusahaan lain;
10. Bahwa PENGGUGAT beberapa kali bertemu dengan TERGUGAT, serta mengirimkan surat agar kiranya kontrak No.:4373-OK yang bernilai US\$ 37,091,975.87 tidak dihentikan karena pekerja PENGGUGAT tidak mogok kerja, namun TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya dan tetap menghentikan pekerjaan PENGGUGAT secara sepihak;
11. Bahwa berhubung sisa nilai pekerjaan tinggal sedikit atau telah dilaksanakan hampir mencapai 90% oleh PENGGUGAT, sementara TERGUGAT menghentikan secara sepihak pekerjaan PENGGUGAT, dengan alasan pada poin. 9 diatas, dan kemudian atas dalil penghentian tersebut, TERGUGAT pada tanggal 14 September 2012 mengirimkan surat kepada TURUT TERGUGAT-I, PT. Asuransi Ramayana Tbk untuk meminta pencairan Performance Bond yang belum diubah tersebut, sementara



perubahan sudah di mohonkan PENGUGAT tetapi TERGUGAT tidak menyetujui dengan alasan tidak akan terjadi masalah, adapun alasan TERGUGAT untuk meminta pencairan Performance Bond tersebut adalah sesuai berdasarkan isi pernyataan yang tertera pada Performance Bond itu sendiri yaitu "Performance Bond harus cair seketika walaupun ada keberatan dari PENGUGAT", selain itu adanya statement letter dari TURUT TERGUGAT-I yang disampaikan kepada TERGUGAT, sementara jelas-jelas Performance Bond tersebut sudah tidak berlaku lagi seiring adanya perubahan pada nilai kontrak;

12. Bahwa apabila dilihat dari nilai Kontrak yang telah berubah maka nilai yang tertera pada Performance Bond sudah tidak sesuai dengan nilai kontrak yang ada, ini berarti Performance Bond tersebut sudah batal demi hukum karena angka yang tertuang pada Performance Bond tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai Kontrak yang dikerjakan karena nilai yang tertera pada Performance Bond tersebut lahir dari nilai kontrak US\$.42,201,000.00 (United States Dollars empat puluh dua juta dua ratus satu ribu),yang 5% nya berjumlah US\$ 2,110,050.00, (United States Dollars dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh), bukan kontrak yang telah diubah dan dikerjakan yaitu senilai US\$37,091,975.87 yang 5% nya adalah berjumlah US\$ 1,854,598.79 (United States Dollars satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh delapan dan tujuh puluh Sembilan sen), belum lagi apabila dilihat dari sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan yang sesuai dengan pasal 12.5 pada kontrak No.:4373-OK sebagaimana tersebut pada point 7 diatas;

13. Bahwa dilihat dari perubahan nilai kontrak tersebut jelas Performance Bond tersebut sudah tidak berlaku lagi dan itu berarti nilai kontrak US\$37,091,975.87 tidak dijamin dengan Performance Bond dan seharusnya TERGUGAT tidak dapat meminta pencairan Performance Bond yang sudah tidak berlaku lagi, dan secara otomatis Performance Bond sudah batal demi



- hukum, dan perbuatan yang mencairkan Performance Bond yang sudah tidak berlaku lagi sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa walaupun TERGUGAT tetap meminta percekikan Performance Bond tersebut maka yang harus dicairkan bukan sejumlah angka yang tertera dalam Performance Bond tersebut karena kontrak sudah dilaksanakan hampir mencapai 90% bila dilihat dari sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan, dan dapat tercermin dari invoice-invoice tagihan maka seharusnya nilai Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond yang dapat dicairkan adalah setelah ada Amandemen No.2 berjumlah US\$ 4,311,596.70 x 5% = US\$ 215,579.83 (perhitungan berdasarkan 5% dari sisa nilai kontrak yang belum dilaksanakan);
15. Bahwa dasar angka pada point 12, sesuai dengan isi pasal 12 point 9 yang berbunyi sebagai berikut :
- “Bila jangka waktu Kontrak ini telah lebih dari suatu (1) tahun. Namun Jaminan Pelaksanaan untuk tahun kedua dan setiap tahun berikutnya dapat 5% (lima persent) atau lebih besar dengan maksimum sepuluh persent (10%) dari nilai sisa jasa-jasa yang belum dilaksanakan
- Ketentuan untuk mengurangi jumlah Jaminan Pelaksanaan ini tidak berlaku bila kontrak jenisnya lumpsum atau turnkey” ;
16. Bahwa apabila melihat isi dari pasal tersebut jelas rincian yang seharusnya dapat dicairkan adalah sebagai berikut “sisa nilai kontrak” = US\$ 4,311,596.70 x 5% = US\$ 215,579.83 .
- (United States Dollars dua ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan dan delapan puluh tiga sen);
17. Bahwa dilihat dari isi pasal-pasal yang tertuang dalam kontrak No.:4373-OK, yang telah PENGUGAT sampaikan pada poin 6, poin 7, poin 13 dalam gugatan ini terlihat jelas bahwa Performance Bond tersebut tidaklah statis, selalu berubah-ubah mengikuti perubahan nilai kontrak dan sisa nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan, maka amatlah sangat tidak berdasar apabila pencairan Performance Bond yang tidak diubah tersebut diajukan



pencairannya, sementara nilai kontraknya sendiri telah berubah dan sisa nilai pekerjaan hanya tersisa kurang lebih 10%;

18. Bahwa keberhasilan pekerjaan yang dilakukan Penggugat sangat maksimal dan bahwa Penggugat mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Daerah setempat dan hasil dari pekerjaan Penggugat sudah dinikmati oleh Tergugat ;

19. Bahwa berulang kali telah PENGGUGAT nyatakan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, untuk tidak mencairkan jaminan secara keseluruhan karena Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sudah mencapai 90% dan nilai jaminan sesuai kontrak harus berubah menjadi 5% dari sisa pekerjaan atau jasa-jasa yang belum diselesaikan, dan hal inipun telah kami sampaikan kepada TERGUGAT, tetapi tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT dan tetap memaksa TURUT TERGUGAT-I untuk mencairkan Performance Bond tersebut dengan ancaman , apabila TURUT TERGUGAT-I tidak mau melakukan pencairan Performance Bond tersebut , maka TURUT TERGUGAT-I, akan di black-list dari rekanan TERGUGAT;

20. Bahwa akibat pemutusan kontrak No.:4373-OK tersebut tidak dapat dihindari maka TERGUGAT pada tanggal 14 September 2012, melayangkan surat kepada TURUT TERGUGAT-I, PT. Asuransi Ramayana Tbk untuk “menyita” Performance Bond No.:16.9463.02.0472, serta mencairkan Performance Bond tersebut secara utuh dan tanpa syarat, dengan serta merta mengesampingkan Pasal 12.9 yang termuat didalam kontrak No.:4373-OK itu sendiri, sementara didalam pasal 12.10 berbunyi bahwa :

“Tanpa menyampingkan ketentuan khusus untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas, kegagalan KONTRAKTOR untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari Jasa-jasa atau kewajiban yang manapun dibawah ini, akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan PERUSAHAAN” ;



21. Bahwa dari isi pasal tersebut terlihat jelas pencairan Performance Bond tidak bisa menyampingkan ketentuan khusus isi pasal lainnya, untuk perubahan Performance Bond dan kegagalan perubahan Performance Bond itu sendiri bukan disebabkan kesalahan PENGUGAT, tetapi perubahan sudah disampaikan oleh PENGUGAT namun justru TERGUGAT yang tidak menginginkannya dengan alasan tidak akan terjadi masalah, jadi jelas disini terlihat bahwa TERGUGAT yang berusaha untuk tidak terjadinya perubahan Performance Bond tersebut sehingga dapat mencairkan secara keseluruhan sesuai keinginan TERGUGAT sementara TERGUGAT mengetahui betul bahwa hal tersebut adalah salah dan bukan merupakan haknya, nilai yang tertera di dalam Performance Bond tersebut jelas nilai yang sudah tidak sesuai dengan nilai kontrak perubahan dan berarti Performance Bond tersebut sudah invalid dan tidak berlaku lagi dan ini berarti perbuatan TERGUGAT adalah mencairkan Performance Bond yang sudah tidak berlaku lagi ;
22. Bahwa selain itu, anehnya pada saat TERGUGAT, TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT II mengadakan pertemuan di kantor TURUT TERGUGAT II, SKK Migas (dahulu BP MIGAS) dalam melaksanakan pembicaraan mengenai pencairan Performance Bond tidak melibatkan PENGUGAT dan tidak mengundang atau memberitahukan kepada PENGUGAT untuk menghadiri pertemuan tersebut, padahal jelas-jelas Performance Bond tersebut adalah jaminan yang lahir dari kontrak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan akan dibebankan pembayarannya kepada PENGUGAT oleh TURUT TERGUGAT-I, juga jelas-jelas TERGUGAT mengetahui dengan benar bahwa proyek atas kontrak tersebut telah berubah nilainya dan proyek tersebutpun telah PENGUGAT kerjakan dan bahkan telah mencapai prestasi sekitar 90%, seharusnya tergugat menyampaikan semua ini kepada TURUT TERGUGAT-I, dan TURUT TERGUGAT-II, tetapi sebaliknya semua tidak disampaikan kepada TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT-II, atau setidaknya dibicarakan



pada pertemuan tersebut, tetapi kenyataannya sama sekali tidak disinggung sama sekali, karena TURUT TERGUGAT-II adalah suatu badan yang independen yang mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan Migas, seharusnya TURUT TERGUGAT -II mengundang kami sebagai PENGGUGAT untuk penyelesaian masalah ini karena SKK Migas (dahulu BP MIGAS) sebagai mediator maka TURUT TERGUGAT-II ikut dimasukkan dalam gugatan ini ;

23. Bahwa karena selalu didesak oleh TERGUGAT, maka TURUT TERGUGAT-I pun mendesak PENGGUGAT untuk memberikan jaminan berupa rumah, atau tanah kepada TURUT TERGUGAT-I, agar TURUT TERGUGAT-I dapat segera mencairkan Performance Bond tersebut, bahkan terakhir TURUT TERGUGAT-I, PT. Asuransi Ramayana Tbk, memaksa PENGGUGAT untuk memberikan cek sebagai colateral atau jaminan sambil menunggu hasil negosiasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada saat itu PENGGUGAT tidak mau melaksanakan permintaan TURUT TERGUGAT-I, karena disamping meyakini bahwa jumlah yang tertera pada Performance Bond tersebut bukanlah kewajiban PENGGUGAT juga sedang dalam kesulitan keuangan, PENGGUGAT pada saat itu menawarkan bilyet giro sebagai colateral kepada TURUT TERGUGAT-I namun TURUT TERGUGAT-I menolaknya dan tetap memaksa PENGGUGAT untuk memberikan cek sebagai jaminan atau colateral dan apabila PENGGUGAT tidak mau memberikan cek tersebut sebagai jaminan maka TURUT TERGUGAT - I akan mengerahkan seluruh karyawan TURUT TERGUGAT-I untuk berdemo di kantor PENGGUGAT maupun di rumah kediaman pribadi PENGGUGAT, karena selalu didesak secara terus menerus oleh TURUT TERGUGAT-I dan takut keluarga PENGGUGAT menjadi sangat terganggu dengan ancaman demo di kediaman PENGGUGAT maka akhirnya dengan sangat terpaksa karena dibawah tekanan TURUT TERGUGAT-I , PENGGUGAT dengan sangat terpaksa memberikan cek sebagai jaminan sesuai permintaan TURUT TERGUGAT-I;



24. Bahwa berdasarkan pernyataan point 20 tersebut kembali PENGGUGAT tegaskan, atas desakan pihak TURUT TERGUGAT-I, PENGGUGAT terpaksa membuka cek tersebut dan sudah menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT-I bahwa cek ini hanya sekedar jaminan dan tidak untuk dicairkan sesuai permintaan TERGUGAT sambil menunggu hasil negosiasi PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
25. Bahwa pada akhirnya jaminan atau Performance Bond tersebut dicairkan oleh TURUT TERGUGAT-I, dan dibayarkan kepada TERGUGAT, pada tanggal 30 Oktober 2012 melalui TURUT TERGUGAT III, yaitu Bank Mandiri Tbk, dan oleh karenanya TURUT TERGUGAT-III diikut sertakan dalam perkara a quo tetapi anehnya bukti setor dari Bank Mandiri tersebut baru PENGGUGAT dapati setelah pengajuan tagihan kepada PENGGUGAT sekitar bulan Juli 2013 pada saat PENGGUGAT dalam masa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berarti sudah hampir mendekati 1 (satu) tahun baru diperlihatkan bukti setor tersebut;
26. Bahwa TURUT TERGUGAT-I juga mencoba mencairkan cek yang hanya sebagai jaminan yang diminta TURUT TERGUGAT-I tersebut sementara sudah disampaikan berulang kali kepada pihak TURUT TERGUGAT-I, cek tersebut hanya sebagai jaminan sesuai permintaan TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT-I sudah mengetahui, negosiasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum selesai dan TURUT TERGUGAT-I juga sudah diberitahu PENGGUGAT mengenai jumlah yang ada pada Performance Bond tersebut bukanlah kewajiban PENGGUGAT sepenuhnya karena nilai kontrak sudah diubah dan PENGGUGAT sudah bekerja atau melaksanakan pekerjaan telah mendekati 90%, dan hal ini sudah disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa apabila PENGGUGAT tetap diwajibkan membayar Performance Bond tersebut maka tentunya kami tidaklah sejumlah demikian yaitu sesuai dengan isi kontrak yang aberlaku antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanyalah sebesar 5% dari nilai sisa kontrak yang belum terlaksana;



27. Bahwa karena cek tersebut hanya sebagai jaminan jadi tidak dapat dicairkan oleh TURUT TERGUGAT-I, sementara PENGGUGAT dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) , maka TURUT TERGUGAT-I memaksa agar tagihannya dapat diterima oleh PENGGUGAT , pada saat itu PENGGUGAT sangat keberatan karena merasa tagihan tersebut bukanlah kewajiban PENGGUGAT ini berarti tagihan tersebut masih belum jelas kebenarannya karena yang berkewajiban mengembalikan tagihan tersebut adalah TERGUGAT karena telah dicairkan oleh TERGUGAT, namun TURUT TERGUGAT-I tetap memaksa untuk diterima tagihannya, dan akhirnya oleh Pengurus PKPU saat itu, tagihan TURUT TERGUGAT-I, diterimanya walaupun PENGGUGAT tetap menolak tagihan tersebut ;
28. Bahwa karena tagihan TURUT TERGUGAT-I tersebut diterima oleh Pengurus PKPU ini berarti otomatis jumlah utang atau kewajiban PENGGUGAT mejadi bertambah yaitu bertambah senilai US\$ 2,110,050.00 yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT untuk mengembalikannya
29. Bahwa karena didalam Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 Tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya berbunyi ;
“untuk mencapai perdamaian haruslah mendapat persetujuan dari paling sedikit 2/3 kreditur baik Kreditur Separatis maupun Kreditur Konkuren “
30. Bahwa dari isi pasal tersebut, maka untuk mempertahankan perusahaan PENGGUGAT supaya tidak pailit maka dengan sangat amat terpaksa, PENGGUGAT harus menerima tagihan TURUT TERGUGAT - I, dengan catatan apabila TERGUGAT mengembalikan dana milik TURUT TERGUGAT - I kepada PENGGUGAT maka dana tersebut akan langsung dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT - I, hal ini PENGGUGAT setuju karena apabila PENGGUGAT tidak setuju untuk menerima tagihan TURUT TERGUGAT -I maka kemungkinan pailit terhadap PENGGUGAT jauh lebih besar, sehingga demi mementingkan Kreditur konkuren yang begitu banyak maka akhirnya tagihan TURUT TERGUGAT-I , PENGGUGAT terima dan



PENGGUGAT akan membayarnya sesuai dengan proposal yang diajukan, sementara jelas-jelas hal tersebut bukan kewajiban PENGGUGAT;

31. Bahwa dari pemaparan yang PENGGUGAT paparkan pada poin – poin tersebut dalam gugatan ini terlihat jelas akibat perbuatan TERGUGAT yang memaksa mencairkan Performance Bond yang jelas-jelas sudah tidak berlaku lagi karena nilai kontraknya telah berubah dan jelas bukan menjadi hak TERGUGAT sehingga sangat-sangat merugikan PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil;
32. Bahwa selain itu kepada TERGUGAT yang telah mengetahui bahwa Performance Bond tersebut sudah tidak sesuai dengan kontrak yang ada, karena nilai kontrak tersebut sudah diubah, dan pelaksanaan kontrak oleh PENGGUGAT telah dilaksanakan hingga mencapai 90%, tetapi TERGUGAT tetap memaksa TURUT TERGUGAT-I untuk mencairkan Performance Bond tersebut dengan alasan Performance Bond harus cair walaupun ada keberatan dari pihak PENGGUGAT, maka jelas perbuatan TERGUGAT tersebut telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang amat sangat bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, yaitu atas perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT menjadi mempunyai utang kepada TURUT TERGUGAT-I dan berakibat PENGGUGAT ditekan dengan berbagai tekanan oleh TURUT TERGUGAT-I baik melakukan tagihan dengan berbagai tekanan sampai ke kediaman pribadi PENGGUGAT, memaksa meminta berbagai jaminan tanah, rumah bahkan minta dibukakan cek untuk dijadikan sebagai jaminan dan dengan sangat amat keberatan menerima tagihan TURUT TERGUGAT-I dalam PKPU, karena memikirkan kreditur-kreditur konkuren yang lain, dimana apabila tagihan tersebut tidak disetujui oleh PENGGUGAT maka PENGGUGAT dapat terancam pailit dan ini berakibat banyaknya korban yang akan berjatuh terutama kreditur konkuren yang tidak akan mendapatkan apa-apa .apabila PENGGUGAT pailit, Sementara TURUT TERGUGAT-I juga telah diberitahu dengan jelas dan benar bahwa angka yang tertera pada Performance Bond tersebut



bukanlah kewajiban PENGUGAT sepenuhnya melainkan kewajiban PENGUGAT apabila mau diperhitungkan, jumlahnya jauh lebih kecil yaitu hanya 5% dari sisa nilai kontrak yang belum dikerjakan yaitu US\$ 215,579.83 maka disini jelas terlihat TERGUGAT memanfaatkan Performance Bond yang belum diubah dan memanfaatkan statement letter yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT-I, tetapi TERGUGAT lupa bahwa lahirnya Performance Bond karena adanya kontrak dan pencairannya pun harus berdasarkan kontrak yang ada, jadi jelas apabila pencairan Performance Bond yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak termasuk tidak sesuai dengan isi pasal-pasal yang tertera dalam kontrak jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta yang bukan haknya, berarti telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan melawan hukum dan perbuatan TERGUGAT tersebut sangat amat jelas merugikan PENGUGAT baik materiil maupun immateriil;

33. Bahwa sebagaimana isi kontrak No.:4373-OK tersebut diatas pada pasal 12.9, sangatlah jelas, sehingga jika TERGUGAT, PT. Chevron Pacific Indonesia berkeinginan untuk tetap mendapatkan haknya maka apabila mau diperhitungkan maka yang dapat dicairkan adalah 5% dari sisa jasa- jasa yang belum dilaksanakan sebagai berikut:

33.1 Nilai Kontrak (setelah amandemen No.2): = US\$ 37,091,975.87

33.2 Sisa jasa-jasa belum dilaksanakan

(berdasarkan invoice) = US\$ 4,311,596.70

33.3 Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah

(US\$ 4,311,596.70x 5%) = US\$ 215.579.83;

34. Bahwa dilihat dari isi pada poin.33 tersebut diatas jelas tercermin apabila dihitung ternyata kewajiban PENGUGAT hanyalah sejumlah US\$ 215,579.83 sementara apabila dari pencairan Performance Bond yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas-jelas Performance Bond tersebut sudah tidak sesuai atau invalid dengan nilai kontrak yang telah diubah maka berarti Performance Bond tersebut sudah tidak dapat diberlakukan lagi atau



dicairkan, apabila dihitung sesuai dengan kewajiban PENGUGAT berdasarkan pada pasal-pasal pada kontrak tersebut, berikut perinciannya :

34.1 Nilai Jaminan Pelaksanaan atau Performance

Bond yang dicairkan adalah = US\$ 2,110,050.00;

34.2 Nilai Jaminan Pelaksanaan yang menjadi

tanggung jawab Pengugat - US\$ 215,579.83(-);

34.3 Jumlah Kelebihan Pencairan Jaminan

Pelaksanaan atau Performance Bond = US\$
1,894,470.17;

35. Bahwa dari perincian tersebut diatas apabila dinilai dari sisi hukum maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada PENGUGAT karena tidak ada bond yang diubah seperti yang tertera pada angka tersebut karena TERGUGAT tidak berkeinginan untuk mengubahnya;

36. Bahwa apabila dilihat dari Performance Bond itu sendiri maka terlihat jelas Performance Bond tersebut sudah tidak dapat diberlakukan lagi atau tidak dapat dicairkan, hal ini terbukti dengan telah diubahnya nilai kontrak No.4373-OK yang semula bernilai US\$42,201,000,00 dengan jaminan pelaksanaan berjumlah 5% dari nilai kontrak yaitu US\$ 2,110,050.00, berubah nilainya menjadi US\$ 37,091,975.87 yang seharusnya nilai jaminan pelaksanaan berubah menjadi 5% dari nilai kontrak yang berubah dan dilaksanakan adalah berjumlah US\$ 37,091,975.87 yaitu US\$ 1,854,598.79 sehingga karena kontrak yang dilaksanakan adalah kontrak yang bernilai US\$ 37,091,975.87 sementara yang dicairkan adalah nilai Performance Bond sejumlah US\$ 2,110,500.00 dengan demikian berarti pencairan performance Bond tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum karena Performance Bond tersebut sudah batal demi hukum seiring diubahnya nilai kontrak yang dilaksanakan yaitu US\$ 37,091,975.87 disamping itu jenis pekerjaannya pun berubah yang semula drilling (pengeboran) berubah menjadi work over (pekerjaan pengulangan atas pengaturan isi sumur yang sudah ada, sumur ditutup dan dibuka kembali sekaligus pembersihan



sumur) dengan demikian pencairan tersebut jelas- jelas bukanlah hak TERGUGAT dan haruslah dikembalikan kepada PENGUGAT seutuhnya hal ini PENGUGAT nyatakan karena kontrak yang bernilai US\$ 37,091,975.87 belum mempunyai jaminan pelaksanaan, karena Performance Bond yang bernilai US\$ 2,110,500.00 belum diubah sesuai dengan nilai kontrak yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12.5 pada kontrak No.4373-OK ;

37. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT yang telah mencairkan Performance Bond yang bukan merupakan hak TERGUGAT yang menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang amat sangat besar maka sudah sepantasnya TERGUGAT untuk mengembalikan dana milik PENGUGAT sebesar US\$ 2,110,500.00 (United States Dollar dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus);
38. Bahwa selain kerugian materiil yang diderita PENGUGAT yang tertuang pada poin. 37 diatas PENGUGAT juga menderita kerugian immateriil dimana akibat dari perbuatan TERGUGAT yang mencairkan Performance Bond yang jelas-jelas bukan merupakan hak TERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT-I sehingga PENGUGAT mendapatkan berbagai tekanan dari TURUT TERGUGAT-I diantaranya yaitu PENGUGAT diminta untuk memberikan jaminan dalam bentuk apapun kepada TURUT TERGUGAT I, jika tidak TURUT TERGUGAT-I akan mengerahkan karyawannya untuk melakukan demo di kediaman pribadi PENGUGAT, selain itu PENGUGAT juga diminta untuk menerima tagihan TURUT TERGUGAT-I dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika tidak disetujui maka besar kemungkinan PENGUGAT menjadi pailit, dan selama penagihan tersebut TURUT TERGUGAT-I mengerahkan orang-orangnya untuk memaksa meminta pembayaran dengan cara yang tidak pantas di kantor PENGUGAT bahkan di kediaman pribadi PENGUGAT sehingga sangat-sangat memalukan PENGUGAT, dengan peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan PENGUGAT menjadi sangat



tertekan, shock , stress berat, menjadi sakit-sakitan, susah tidur dan menjadi sangat amat malu, maka sudah sepantasnya TERGUGAT untuk mengganti semua kerugian inmateriil yang dialami PENGGUGAT yang nilainya tak terhitung namun nilai tersebut diyakini tidak kurang dari Rp. 1,000,000,000,000.00 (satu trilyun rupiah);

39. Bahwa berulang kali PENGGUGAT telah mengingatkan kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan dana yang dicairkan dari Performance Bond tersebut, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Pihak TERGUGAT tidak sama sekali mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut namun justru mengenakan penalty kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dihentikannya kontrak No.4373-OK;

40. Bahwa dari uraian-uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam gugatan ini terlihat jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum, dimana TERGUGAT telah mencairkan Performace Bond yang jelas-jelas bukan hak TERGUGAT maka sudah sepantasnya TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian inmateriil maka sudah sepatutnya dan seharusnya TERGUGAT mengembalikan dana pencairan Performace Bond yang jelas-jelas bukan merupakan hak TERGUGAT, sebesar US\$ 2,110,500.00 (United States Dollar dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus) secara tunai kepada PENGGUGAT dan membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) secara tunai kepada PENGGUGAT;

41. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan TERGUGAT tersebut, meminta TURUT TERGUGAT-I untuk dengan segera mencairkan Performace Bond tersebut apabila tidak disetujui oleh TURUT TERGUGAT - I maka TURUT TERGUGAT-I akan di black list dari rekanan PENGGUGAT dan sama sekali tidak mengindahkan keberatan dari PENGGUGAT dan akhirnya TURUT TERGUGAT-I mencairkan dana tersebut melalui TURUT TERGUGAT-III,



disamping itu TURUT TERGUGAT-II selaku suatu badan yang independent yang tugasnya mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan Migas seharusnya berperan lebih bijaksana untuk mencari jalan keluar atas perkara a quo, namu sayangnya hal tersebut tidak dilakukan oleh TURUT TERGUGAT - II, bahkan dalam pertemuanpun dalam rangka pencairan Performance Bond tersebut tidak Mengikut sertakan PENGGUGAT sementara baik TERGUGAT, TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II tahu persis bahwa Performance Bond tersebut lahir karena adanya kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan yang akan membayar performance Bond tersebut adalah PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, dan TURUT TERGUGAT-III patuh dan tunduk pada isi putusan perkara a quo;

42. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT sehingga putusan atas perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, atau kasasi yang diajukan TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);
43. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (illisoir) maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
44. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan oleh TERGUGAT secara suka rela adalah wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara a quo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatan ini, maka PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan



Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT, PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengembalikan seluruh dana pencairan Performance Bond senilai US\$ 2,110,500.00 (United States Dollar dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus) secara tunai kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi inmateriil yang dialami oleh Penggugat yang timbul oleh Perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) secara tunai kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT-I, TURUT TERGUGAT-II, dan TURUT TERGUGAT-III untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara a quo;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila tidak / lalai melaksanakan putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih terdahulu walaupun TERGUGAT mengajukan upaya hukum verset, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara a quo;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Nopember 2014 sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dan setiap dalil PENGGUGAT dalam Gugatan perkara a quo kecuali yang benar diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

Bahwa adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan perkara a quo yang perlu kami tanggapi adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

11. perkara ini, karena penyelesaian sengketa yang timbul merupakan kewenangan SIAC (Singapore International Arbitration Center);

2 Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini wajib menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;

2.1 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili perkara ini karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya telah terikat pada Kontrak 4373-OK tentang Pengeboran Di Darat tertanggal 20 Januari 2008 (selanjutnya disebut "Kontrak 4373-OK") (Bukti T-1). Hal mana dalam Kontrak 4373-OK tersebut telah diatur dengan jelas dan disepakati mengenai klausul penyelesaian perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah melalui penunjukan Penasehat Netral yang setelah itu dapat diprakarsai dengan Arbitrase;

2.2 Bahwa berdasarkan Kontrak No. 4373-OK Pasal 22.5 jo. Pasal 22.5.2 menyatakan secara tegas sebagai berikut:

"Arbitrase yang mengikat. Bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa melalui penunjukan

Halaman 20 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Netral, salah satu pihak dapat memprakarsai arbitrase yang mengikat sesuai dengan proses dirinci dalam kontrak ini dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak lainnya juga kepada yang berwenang disebut dibawah” ;

Pasal 22.5.2

“SIAC. Bila nilai Sengketa sama atau lebih dari jumlah U.S.\$ 1,000,000.00 (Satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore International Arbitration Center) yang berlaku sejak tanggal Kontrak ini, aturan mana dirujuk oleh para Pihak sebagai bagian dan Kontrak ini ...”

Bahwa sesuai dengan klausul sebagaimana dimaksud Pasal 22.5 terkait penyelesaian sengketa melalui penunjukan Penasehat Netral khususnya penyelesaian perselisihan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT. Bahkan lebih jauh lagi PENGUGAT justru mendaftarkan Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal berdasarkan Pasal 22.5.2 Kontrak 4373-OK dengan tegas mengatur bahwa sengketa dengan nilai sama atau lebih dari USD 1,000,000 harus diselesaikan dengan arbitrase yang diselenggarakan dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore International Arbitration Center);

- 2.3 Bahwa dari rumusan Pasal 22.5 jo. Pasal 22.5.2 Kontrak 4373-OK tersebut, maka penyelesaian sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT secara absolut adalah menjadi kewenangan Badan Arbitrase SIAC (Singapore International Arbitration Center) dan bukan kewenangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur Pasal 22.10 Kontrak 4373-OK tersebut, Penyelesaian Sengketa antara para Pihak dalam Kontrak diatur sebagai berikut:



“Para Pihak tidak berhak memulai atau mengajukan gugatan atau tuntutan hukum mengenai Sengketa sampai Sengketa telah ditetapkan sesuai dengan Kontrak ini ...”

Oleh karenanya sesuai dengan rumusan pasal tersebut, Para Pihak yang terikat dalam Kontrak 4373-OK tidak dapat secara sepihak menyatakan telah terjadi sengketa dan bahkan mengajukan gugatan, diantara Para Pihak sebelum ditetapkan mekanismenya sesuai dengan Kontrak 4373-OK;

2.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984 telah menegaskan dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonvensi. Dalam hal ini MA menegaskan dalam putusannya dengan Perkara No. 2179 K/Pdt/2010 antara Fransiskus Wongso dan Chan Shih Mei melawan Central Investindo menegaskan semua sengketa atau klausula sehubungan dengan perjanjian baik secara kontraktual atau berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh para Pihak harus disampaikan kepada SIAC. Berdasarkan klausula tersebut maka sengketa ini harus diselesaikan di SIAC, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

2.6 Bahwa Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

2.7 Bahwa berdasarkan dalil yang TERGUGAT uraikan diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang



Memeriksa perkara ini tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus;

MOHON PUTUSAN SELA

2.8 Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela untuk menolak memeriksa perkara ini dan tidak perlu melanjutkan memeriksa Pokok Perkara;

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

3.1 Bahwa pada saat ini hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah berakhir terkait Kontrak 4373-OK sejak tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud dalam Surat Termination Contract No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 (Bukti T-3). TERGUGAT sebagai salah satu perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) sebelumnya juga telah mendapatkan persetujuan terkait Persetujuan Pemutusan Dini Kontrak No. 4373- OK dari BP Migas (saat ini SKK Migas/ TURUT TERGUGAT II) sebagaimana surat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 (Bukti T-4);

3.2 Bahwa Pemutusan Awal Kontrak 4373-OK tidaklah dilakukan dengan serta merta begitu saja oleh TERGUGAT, melainkan TERGUGAT sebelumnya telah mengirimkan surat peringatan kepada PENGUGAT dengan Surat No. 0715/DR/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang 1st Warning for Insufficient Safety and Operation Performance (Bukti T-5) dan juga Surat No. 1531 /DR/2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang 2nd Warning for Work Stoppage due to Labor Issue (Bukti T-6);

3.3 Bahwa mengenai Pemutusan Kontrak telah diatur dalam Pasal 2.5 Kontrak 4373-OK yang bunyinya dapat dikutip sebagai berikut:



"Pemutusan Awal oleh Perusahaan. Kontrak ini dapat diputuskan oleh Perusahaan sebelum berakhirnya baik jangka waktu awal atau setiap perpanjangan jangka waktu, tanpa denda kepada Perusahaan, ..."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas TERGUGAT dapat melakukan pemutusan kontrak terhadap PENGGUGAT setiap saat, baik pada saat awal berjalannya kontrak maupun setiap adanya perpanjangan terhadap kontrak tersebut dan TERGUGAT tidak dapat dikenakan denda karenanya. Rumusan pasal tersebut sangat tegas dan jelas. Sehingga pemutusan kontrak yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan Kontrak 4373-OK sebagai rule of game yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);

- 3.4 Bahwa selain itu juga pemutusan awal Kontrak 4373-OK antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga disebabkan adanya ketidakmampuan PENGGUGAT melaksanakan prestasi sesuai kontrak yaitu fakta hukum adanya ketidak mampuan melaksanakan prestasi selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut. Hal demikian ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2.5.2 Kontrak 4373-OK yang menyatakan:

"Dalam hal jasa-jasa ditangguhkan sebagai akibat kelalaian Kontraktor sendiri atau turut menyebabkannya untuk selama lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut";

- 3.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.5 jo. Pasal 2.5.2 Kontrak 4373-OK, pemutusan awal terhadap Kontrak 4373-OK yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah sesuai dengan isi ketentuan Kontrak 4373-OK yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT). Oleh karenanya fakta hukum pemutusan terhadap



Kontrak 4373-OK ini adalah berdasarkan hukum dan tidak perlu diperdebatkan lagi;

3.6 Bahwa karena sudah tidak ada/ berakhirnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012, karenanya PENGGUGAT tidak lagi memiliki kepentingan hukum apapun terhadap TERGUGAT. Oleh karenanya sudah sangat jelas sesuai dengan fakta hukum bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

4.1 Bahwa permasalahan hukum tentang pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Ramayana, Tbk selaku TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Kontrak 4373-OK dan dalam Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-7) dan juga Statement Letter No. 0213/JKH- TN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-8);

4.2 Bahwa sesuai dengan Kontrak 4373-OK maupun Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-7) dan juga Statement Letter No. 0213/JKH-TN/I/2008 (Bukti T-8), PT. Asuransi Ramayana, Tbk selaku TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo adalah pihak penjamin yang oleh hukum sebagaimana diatur dalam 1820 KUHPerdara jika terjadi pelanggaran dalam Kontrak 4373-OK yang dilakukan oleh

Halaman 25 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



PENGGUGAT tersebut maka TURUT TERGUGAT I selaku Penjamin wajib melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika). Oleh karenanya quad non adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut maka TURUT TERGUGAT I lah yang seharusnya digugat oleh PENGGUGAT dan bukannya TERGUGAT ;

4.3 Bahwa oleh karenanya gugatan PENGGUGAT adalah salah pihak karena seharusnya tidak ditujukan kepada TERGUGAT. Dikarenakan gugatan PENGGUGAT ini salah pihak maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak gugatan PENGGUGAT a quo atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard) ;

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBEL) ;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (obscure libel) karena adanya ketidaksesuaian antara dalil Posita dengan Petitum dan juga adanya ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas obyek yang sedang dipermasalahkan dimana terhadap obyek sengketa/ perkara yang sama juga sedang diajukan gugatan/ digugat oleh TURUT TERGUGAT I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengenai Ketidaksesuaian Posita dan Petitum dalam Gugatan.

5.1 Bahwa Gugatan dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (obscure libel) karena ada ketidaksesuaian antara dalil Posita dengan Petitum Gugatan ;

5.1.1 Bahwa mencermati dalil PENGGUGAT pada angka 12 halaman 4 Gugatan Perkara a quo yang dapat dikutip :



“Bahwa apabila dilihat dari nilai Kontrak yang telah berubah maka nilai yang tertera pada Performance Bond sudah tidak sesuai dengan nilai kontrak yang ada....., ini berarti Performance Bond tersebut sudah batal demi hukum karena angka yang tertuang pada Performance Bond tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai Kontrak yang dikerjakan karena nilai yang tertera pada Performance Bond tersebut lahir dari nilai kontrak USD 42,201,000, yang 5% nya berjumlah USD 2,110,050”

Dan pada Gugatan Perkara a quo angka 13 halaman 5 yang berbunyi :

“Bahwa dilihat dari perubahan nilai kontrak tersebut jelas Performance Bond tersebut sudah tidak berlaku lagi dan itu berarti nilai kontrak USD 37,091,975.87 tidak dijamin dengan Performance Bond dan ...”

Sedangkan pada Gugatan a quo angka 14 halaman 5 berbunyi:

“Bahwa walaupun TERGUGAT tetap meminta pencairan Performance Bond tersebut maka harus dicairkan bukan sejumlah angka yang tertera dalam Performance Bond ...”

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat dilihat bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya tidak konsisten dan menerapkan standar ganda dalam menafsirkan isi ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No.16.9463.02.08.0472 (Bukti T-7);

5.1.2 Lebih lanjut dalam Petitemnya PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh dana pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050

Halaman 27 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



(dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika)
secara tunai kepada PENGGUGAT sebagaimana Petitum
PENGGUGAT pada angka 3 ;

5.1.3 Bahwa bagaimana mungkin atas suatu peristiwa hukum
yang disatu sisi tidak diakui karena batal demi hukum oleh
PENGGUGAT sedangkan disisi lainnya PENGGUGAT
mengakui akibat dari peristiwa hukum tersebut dan
kemudian meminta pengembalian sejumlah uang kepada
TERGUGAT. Oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT
menjadi tidak jelas atau kabur (obscure libel);

Mengenai Siapa Yang Berhak Atas Obyek Sengketa/ Perkara Yang
Sama Sedang Digugat Yang Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat

5.2 Bahwa Gugatan dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur
(obscure libel) karena siapa yang berhak atas obyek yang
dipermasalahan dalam perkara a quo juga sedang diajukan
gugatannya dalam perkara lain yang diajukan oleh TURUT
TERGUGAT I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat;

5.2.1 Bahwa obyek yang dipermasalahan dalam perkara a quo
adalah pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond
No 16.9463.02.08.0472 tertanggal 25 Januari 2008 senilai
USD 2,110,050 (Bukti T-7), yang dikeluarkan oleh PT.
Asuransi Ramayana (TURUT TERGUGAT I) dan
ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TURUT
TERGUGAT ;

5.2.2 Bahwa Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut
dicairkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT
timbul atas ketidakmampuan PENGGUGAT melakukan
kegiatan jasa-jasa /prestasi berdasarkan Kontrak 4373-OK



dan juga atas persetujuan BP Migas (TURUT TERGUGAT II) dimana pada tanggal 16 Agustus 2012 PENGGUGAT melakukan Pemutusan Awal Kontrak 4373-OK sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Kontrak 4373-OK sejak tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Contract No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012 (Bukti T- 3)

5.2.3 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pemutusan Awal tersebut, TURUT TERGUGAT I telah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond pada tanggal 30 Oktober 2012 kepada TERGUGAT;

5.2.4 Bahwa sedangkan selain Gugatan dalam perkara a quo, terkait pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond bersamaan dengan perkara gugatan ini juga sedang diajukan Gugatan lainnya oleh TURUT TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi Perkara No. 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 21 Juli 2014, hal mana pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah sama dengan pihak- pihak dalam perkara ini, dimana hanya posisi PENGGUGAT yang bertukar antara PT. Saripari Pertiwi Abadi selaku PENGGUGAT dalam perkara a quo dan PT. Asuransi Ramayana selaku PENGGUGAT dalam perkara lainnya;

5.2.5 Bahwa dengan adanya gugatan oleh TURUT TERGUGAT I terhadap TERGUGAT atas obyek yang sama yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond pada tanggal 30 Oktober 2012, maka akan menjadi tidak jelas siapa yang berhak mengklaim atas Jaminan Pelaksanaan/



Performance Bond tersebut apakah menjadi hak PENGGUGAT atau TURUT TERGUGAT I ?

5.2.6 Bahwa dengan tidak jelas atau kabur gugatan a quo dan tidak jelasnya tentang pemegang hak atas jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut maka menyebabkan gugatan tidak jelas/ kabur (obscure libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;

Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

6. FAKTA HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN/ PERFORMANCE BOND ;

6.1 Bahwa memang benar antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pernah memiliki hubungan hukum berdasarkan Kontrak 4373-OK senilai USD 42,201,000 (Bukti T-1) terhitung sejak 20 Januari 2008 hingga 16 Agustus 2012. Dimana dalam Pasal 12.1 Kontrak 4373-OK tersebut dinyatakan :

"Pada atau sebelum tanggal berlaku Kontrak ini ("Tanggal Berlaku") KONTRAKTOR harus menyerahkan kepada PERUSAHAAN suatu "Jaminan Pelaksanaan" untuk menjamin pelaksanaan "

Sehingga atas adanya klausul dalam Kontrak 4373-OK tersebut, pada tanggal 25 Januari 2008, PENGGUGAT wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I sebesar USD 2,110,050 (dua juta seratus



sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika) dalam bentuk Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-7).

6.2 Bahwa atas Kontrak 4373-OK tersebut telah dilakukan 5 (lima) kali Amandemen, sebagaimana diuraikan dibawah ini

- a. Amandemen 1 terkait penggantian Rig SPA#10 sebagai ganti SPA#05 dan juga penambahan peralatan dan equipment dengan menambah Tarif Operasi Harian (Bukti T-2A);
- b. Amandemen 2 terkait adanya permintaan PENGGUGAT atas: (1) Penyesuaian harga Kontrak karena adanya kenaikan harga bahan bakar industri yang signifikan, (2) perubahan tanggal mulai sehubungan dengan perubahan program pemboran dan (3) mengganti sementara 1 (satu) Unit Pemboran dari 350 HP menjadi 550 HP. Dimana Total Nilai Kontrak diubah yang semula USD 42,201,000 menjadi USD 37,091,975.87 (Bukti T-2B);
- c. Amandemen 3 terkait penyediaan fleksibilitas rig yang lebih banyak di area operasi NDD dan HO, dan membuka peluang untuk rig Kerja Ulang (Workover) yang akan digunakan untuk operasi CPI maka spesifikasi rig diubah dari 350 HP menjadi 550 HP (Bukti T-2C).
- d. Amandemen 4 penambahan ruang lingkup pekerjaan dengan memasukan Jasa-Jasa Kerja Ulang (Bukti T-2D);
- e. Amandemen 5 terkait penyediaan FRC (Fire Resistant Clothing) untuk para pegawai Jasa Unit-(Unit) Kerja Ulang (Bukti T-2E).

6.3 Bahwa sejak Kontrak 4373-OK dimulai/ berlaku, PENGGUGAT telah melakukan prestasinya sesuai dengan Kontrak namun seiring berjalannya waktu sejak akhir Februari 2012 mulai terjadi



permasalahan dimana PENGGUGAT tidak lagi bisa melaksanakan jasa-jasanya/ prestasinya kepada TERGUGAT yang disebabkan oleh adanya permasalahan di internal PENGGUGAT sendiri;

6.4 Bahwa keadaan tidak mampunya PENGGUGAT melaksanakan jasa- jasa/ prestasinya (wanprestasi) itu terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 4 Mei 2012, PENGGUGAT sama sekali tidak lagi mampu melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasi sesuai Kontrak 4373- OK;

6.5 Bahwa terhadap peristiwa dimana PENGGUGAT tidak lagi mampu melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasinya, TERGUGAT telah mengirimkan surat peringatan kepada PENGGUGAT dengan Surat No. 0715/DRI/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang 1st Warning for Insufficient Safety and Operation Performance (Bukti T-5) dan Surat No. 1531 /DRI/2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang 2nd Warning for Work Stoppage due to Labor Issue (Bukti T-6). Kedua surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah tidak melaksanakan jasa-jasa pekerjaan sehubungan dengan permasalahan internal terkait ketenagakerjaan;

6.6 Bahwa setelah tanggal 4 Mei 2012 dimana PENGGUGAT dalam kondisi tidak lagi mampu melaksanakan jasa-jasa/ prestasinya sesuai kontrak tersebut, TERGUGAT dengan itikad baik mencoba membantu PENGGUGAT dengan tidak langsung melakukan pemutusan Kontrak dan membantu PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan internal ketenagakerjaan yang sedang dihadapi PENGGUGAT dengan cara mempercepat proses pencairan tagihan/ invoice yang diajukan kepada TERGUGAT. Namun setelah TERGUGAT mempercepat pencairan tagihan/invoice tersebut,



- PENGGUGAT tetap saja tidak mampu melaksanakan pekerjaan jasa- jasa/ prestasinya sesuai dengan isi Kontrak 4373-OK;
- 6.7 Bahwa atas ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan jasa- jasa sesuai Kontrak 4373-OK pada tanggal 18 Juni 2012, PENGGUGAT telah mengirimkan surat dengan No. 01175/SRT/DIR/II/12 kepada TERGUGAT perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak C862855, No. C872966 dan No. 4373-OK (Bukti T-9) yang pada intinya PENGGUGAT meminta Penundaan Pemutusan Kontrak terhitung sejak tanggal surat sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, dengan telah terlampaiunya waktu yang dimintakan oleh PENGGUGAT tersebut namun faktanya PENGGUGAT tetap tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi Kontrak No. 4373-OK hingga pada saat pemutusan awal kontrak pada tanggal 16 Agustus 2012;
- 6.8 Bahwa lebih lanjut atas ketidakmampuan PENGGUGAT melakukan jasa-jasa/ prestasinya tersebut, TERGUGAT sebagai salah satu perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerasama) juga telah berkonsultasi dan mendapatkan Persetujuan mengenai Pemutusan Dini Kontrak No. 4373-OK dari BP Migas (saat ini SKK Migas/ TURUT TERGUGAT II). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam surat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 (Bukti T-4);
- 6.9 Bahwa atas ketidakmampuan PENGGUGAT melakukan kegiatan jasa-jasa/prestasinya dan juga melalui persetujuan dari TURUT TERGUGAT II tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum apapun terkait Kontrak 4373-OK sebagaimana dimaksud dalam Surat Termination Contract No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012 (Bukti T-3);



6.10 Bahwa sebagai konsekuensi hukum atas Pemutusan Awal Kontrak 4373-OK telah memberikan hak dan landasan hukum bagi TERGUGAT untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond atas Kontrak 4373-OK, hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam Kontrak 4373-OK Pasal 12.10, yang dikutip sebagai berikut:

“.....kegagalan Kontraktor untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari jasa-jasa yang manapun dibawah kontrak ini akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan Perusahaan”;

6.11 Bahwa selain itu, dalam Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-7) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I pada angka 1 secara tegas menyatakan :

“to guarantee COMPANY to immediately pay to COMPANY, upon written request of COMPANY, without observing any objection from CONTRACTOR the amount money of US\$ 2,110,050, ...”

Yang terjemahan resminya adalah :

“menjamin PERUSAHAAN untuk segera membayar kepada PERUSAHAAN, setelah diminta oleh PERUSAHAAN, tanpa memperhatikan keberatan dari KONTRAKTOR sejumlah uang sebesar USD 2,110,050, ...”

6.12 Bahwa dalam Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut juga secara tegas diatur bahwa perubahan ataupun penambahan pada Kontrak tidak melepas kewajiban TURUT TERGUGAT I untuk mengurangi atau melepas kewajibannya dibawah Performance Bond sebagaimana klausul dalam Performance Bond pada angka 5 yang bunyinya :

“That the covenants under this Performance Bond constitute a direct obligation of SURETY without conditions and are



irrevocable. Revisions, additions or adjustments of Contract, in any from whatsoever shall not reduce or relieve SURETY of its obligations under this Performance Bond.”

Yang terjemahan resminya adalah :

“Bahwa janji-janji berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini merupakan suatu kewajiban langsung dari Pihak Surety tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali. Revisi, tambahan atau penyesuaian atas Kontrak, dalam bentuk apapun tidak akan mengurangi atau melepaskan Surety akan kewajiban- kewajibannya berdasarkan Jaminan Pelaksanaan ini.”

6.13 Bahwa mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond telah ditegaskan juga dalam Statement Letter No. 0213/JKH- TN//2008 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I (Surety) tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-8), pada angka (iii) yang bunyinya :

“This Performance Bond is an unconditional bond obligation (to the effect that the full amount of the Performance Bond can be paid immediately to Obligee without waiting for settlement between the Insurer/ Guarantor and Contractor

Yang terjemahan resminya adalah :

“Jaminan Pelaksanaan ini merupakan kewajiban jaminan tanpa syarat sepanjang bahwa jumlah penuh Jaminan Pelaksanaan dapat dibayarkan secara langsung kepada Penerima Jaminan (obligee) tanpa harus menunggu penyelesaian antara asuradur/ penjamin dengan Kontraktor...”

6.14 Bahwa dalam hukum perasuransian, Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond termasuk dalam suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam



Pasal 1320 KUHPerdata, namun dengan karakteristik persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Pasal 1774 KUH Perdata menyebutkan :

“Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

6.15 Bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT I sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (5) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yang menyebutkan:

“Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.”

Dimana Usaha Asuransi Kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6.16 Bahwa dalam hal adanya jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan asuransi atas suatu transaksi, ketika terjadi hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian maka perusahaan asuransi (TURUT TERGUGAT I) sebagai penjamin wajib mencairkan atau membayarkan uang jaminan tersebut kepada pihak yang dijaminnya, dalam hal ini kepada TERGUGAT, sebagaimana ditentukan Pasal 1820 KUHPerdata yang menyatakan :



“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”

- 6.17 Bahwa atas fakta hukum yang TERGUGAT sebutkan diatas, jelaslah bahwa baik secara kontraktual maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond yang dilakukan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT telah sesuai dan berdasarkan hukum;
7. NILAI JAMINAN PELAKSANAAN DALAM KONTRAK 4373-OK TELAH SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU DALAM KONTRAK MENGENAI MIGAS ;
- 7.1. Bahwa yang menjadi dasar/ acuan adanya suatu Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond dalam Kontrak 4373-OK adalah Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama (“PTK 007/ 2004”) yang dikeluarkan oleh BP Migas (saat ini SKK Migas/ TURUT TERGUGAT II) (Bukti T-10);
- 7.2 Bahwa didalam PTK 007/ 2004 tersebut, secara tegas dikatakan dalam Buku Kedua, Bab II bagian G.2.C.2 yang menyatakan :
- “Khusus untuk kontrak pengadaan barang/ jasa dengan masa kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, nilai jaminan pelaksanaan tahun ke 2 (kedua) dan tahun selanjutnya dapat ditetapkan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari sisa nilai kontrak yang belum dilaksanakan. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan pada jenis kontrak lumpsum, kontrak turnkey dan kontrak prosentase”;



7.3 Bahwa sesuai dengan aturan dalam PTK 007/ 2004 dimana TERGUGAT merupakan pihak yang harus tunduk pada ketentuan PTK 007/2004 tersebut, demikian juga hal yang sama diadposi dan berlaku dalam Kontrak 4373-OK, sebagaimana diatur dalam Pasal Kontrak 4373-OK, yang secara tegas menyatakan :

"Bila jangka waktu Kontrak ini lebih dari satu (1) tahun, Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk tahun kedua dan setiap tahun berikutnya dapat 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum sepuluh persen (10%) dari nilai sisa untuk Jasa-jasa yang belum dilaksanakan. Ketentuan mengurangi jumlah Jaminan Pelaksanaan ini tidak berlaku bila kontrak ini jenisnya lumpsum atau turnkey";

7.4 Bahwa dalil PENGUGAT pada Gugatan a quo angka 12 halaman 4 yang menyatakan bahwa ini berarti Performance Bond tersebut sudah batal demi hukum karena angka yang tertuang pada Performance Bond tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan nilai Kontrak yang dikerjakan ..." merupakan penafsiran sepihak dan keliru dari PENGUGAT tanpa memperhatikan aturan yang berlaku dalam Kontrak 4373-OK maupun klausul dalam Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 yang bahkan ditanda tangani sendiri oleh Direktur Utama Perusahaan PENGUGAT;

7.5 Bahwa berdasarkan Kontrak 4373-OK dimana nilai kontrak awal adalah sebesar USD 42,201,000 yang kemudian diubah dengan Amandemen 2 dimana nilai kontraknya menjadi USD 37,091,975.87, dikarenakan adanya permintaan PENGUGAT atas (1) penyesuaian harga Kontrak karena adanya kenaikan harga bahan bakar industri yang signifikan, (2) perubahan tanggal mulai sehubungan dengan perubahan program



pemboran dan (3) mengganti sementara 1 (satu) Unit Pemboran dari 350 HP menjadi 550 HP;

7.6 Bahwa berdasarkan Pasal 12.7 Kontrak 4373-OK, secara tegas dikatakan :

"Dalam hal Kontrak diubah dan total nilai kontrak yang diubah ("Total Nilai Kontrak Perubahan") adalah diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD 20,000 (Dolar Amerika duapuluh ribu), KONTRAKTOR diwajibkan untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN ..."

6.7 Bahwa berdasarkan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond angka 5 secara tegas dinyatakan klausul sebagai berikut:

"... Revisi-revisi, penambahan-penambahan atau penyesuaian dari Kontrak dalam bentuk apapun tidak akan mengurangi atau meniadakan kewajiban Penjamin untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan";

6.8 Bahwa jelas berdasarkan klausul dalam Pasal 12.7 Kontrak 4373-OK tersebut adanya perubahan Nilai Kontrak adalah hal yang dibenarkan dan sah menurut hukum, kemudian jika ada perubahan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD 20,000 (Dolar Amerika duapuluh ribu) tersebut merupakan KEWAJIBAN PENGUGAT untuk merubah Jaminan Pelaksanaannya menjadi sejumlah tidak kurang dari 5% (lima persen) atau lebih besar dengan maksimum 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh PERUSAHAAN (TERGUGAT) dan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond pada angka 5 mengenai



adanya perubahan nilai Kontrak tidak membuat Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond menjadi batal demi hukum;

6.9 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada angka 14 halaman 5 gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun TERGUGAT tetap meminta pencairan Performance Bond tersebut maka yang harus dicairkan bukan sejumlah angka yang tertera dalam Performance Bond tersebut ..., maka seharusnya nilai Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond yang dapat dicairkan adalah setelah Amandemen No. 2 berjumlah USD $4,311,596.70 \times 5\% = \text{USD } 215,579.83$ ”;

Dalil PENGUGAT tersebut telah membuktikan bahwa PENGUGAT telah ceroboh dan tidak berdasarkan hukum karena Performance Bond tersebut tidak pernah diubah nilainya dari semula sebesar USD 2,110,050, sehingga saat terjadi peristiwa wanprestasi oleh PENGUGAT maka menjadi hak TERGUGAT lah untuk mencairkan Performance Bond itu untuk seluruhnya dan sudah menjadi kewajiban TURUT TERGUGAT I sebagai penjamin untuk membayarkannya kepada TERGUGAT;

Bahwa jika PENGUGAT merasa memiliki kepentingan atas Performance Bond tersebut, mengapa PENGUGAT tidak mengubahnya jika ada pengurangan nilai kontrak? karena berdasarkan Pasal 12.7 Kontrak 4373-OK, diatur dalam hal ada perubahan nilai kontrak maka kewajiban untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond agar nilai jaminan tetap sebesar 5%-10% dari sisa nilai kontrak adalah kewajiban PENGUGAT, namun faktanya PENGUGAT tidak pernah mengubahnya, maka Performance Bond awal itu tetap berlaku dan sah menurut hukum;



6.10 Bahwa kecerobohan atau kesengajaan PENGGUGAT dengan mengabaikan klausul dalam Kontrak 4373-OK pada Pasal 12.7 dan juga ketentuan pada angka 5 Performance Bond tersebut adalah sangat fatal dimana PENGGUGAT dalam keadaannya saat ini memaksakan kehendaknya atas Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan yang telah mereka ketahui dan ditandatangani tersebut;

6.11 Bahwa dengan demikian nilai JAMINAN PELAKSANAAN DALAM KONTRAK 4373-OK TELAH SESUAI ATURAN YANG BERLAKU, oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan¹¹...nilai Jaminan Pelaksanaan atau Performance Bond yang dapat dicairkan adalah setelah Amandemen No. 2 berjumlah USD 4,311,596.70 x 5% = USD 215,579.83..." haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

7. PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN/ PERFORMANCE BOND ATAS PEMUTUSAN AWAL KONTRAK 4373-OK TELAH SESUAI HUKUM dan ATURAN YANG BERLAKU ;

7.1 Bahwa permasalahan hukum tentang pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 yang dilakukan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT atas pemutusan awal Kontrak 4373-OK adalah telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam Kontrak 4373-OK (Bukti T-1) maupun Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-7) dan juga Statement Letter No. 0213/JKH-TN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-8).

7.2 Bahwa PENGGUGAT terhitung sejak akhir Februari 2012 telah mulai tidak melakukan prestasinya sesuai Kontrak 4373-OK secara konsisten, dimana terjadi dalam kondisi sedang bekerja,



hingga kemudian berhenti dan kembali bekerja karena terjadi permasalahan

internal ketenagakerjaan, dan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2012

PENGGUGAT benar-benar secara total tidak lagi melakukan kegiatan jasa-jasa pengeboran berdasarkan Kontrak 4373-OK karena permasalahan internal ketenagakerjaan. Fakta hukum ini sesungguhnya merugikan TERGUGAT dan menempatkan TERGUGAT dalam resiko yang tinggi;

7.3 Bahwa atas tidak dilakukannya kegiatan jasa-jasa pengeboran oleh PENGGUGAT maka pada tanggal 6 Maret 2012 TERGUGAT dengan surat No. 0715/DRI/2012 dan pada 10 Mei 2012 dengan surat No. 1531 /DRI/2012 telah mengirimkan tegurannya kepada PENGGUGAT;

7.4 Bahwa berdasarkan Pasal 2.5 jo. Pasal 2.5.2 Kontrak 4373-OK yang secara tegas menyatakan bahwa kontrak dapat diputuskan oleh Perusahaan (TERGUGAT) sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai akibat kelalaian kontraktor (PENGGUGAT) selama lebih dari 15 hari berturut-turut;

Dimana isi dari Pasal 2.5 jo. Pasal 2.5.2 Kontrak 4373- OK adalah :— Pasal 2.5 berbunyi:

“Pemutusan awal oleh Perusahaan. Kontrak ini dapat diputuskan oleh Perusahaan sebelum berakhirnya baik jangka waktu awal atau setiap perpanjangan jangka waktu, tanpa denda kepada Perusahaan sebagai berikut:

Pasal 2.5.2 berbunyi :

“Dalam hal jasa-jasa ditanggguhkan sebagai akibat kelalaian Kontraktor sendiri atau turut menyebabkan untuk selama lebih dari 15 hari berturut-turut”;

Maka berdasarkan klausul dalam Kontrak 4373-OK tersebut TERGUGAT mempunyai hak untuk langsung melakukan



pemutusan kontrak setelah PENGUGAT tidak mampu melakukan kegiatan jasa-jasa pengeboran sesuai Kontrak 4373-OK selama 15 (lima belas) hari berturut-turut;

7.5 Bahwa setelah sejak tanggal 4 Mei 2012 tersebut bahkan TERGUGAT dengan itikad baik mencoba membantu PENGUGAT dengan tidak langsung melakukan pemutusan Kontrak dan membantu PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan internal ketenagakerjaan dengan cara mempercepat proses pencairan tagihan/ invoice dari PENGUGAT kepada TERGUGAT ;

Namun demikian itikad baik TERGUGAT ini tidak dimaknai dengan baik dan tidak direspon dengan positif oleh PENGUGAT, yang seharusnya tercermin dalam pelaksanaan prestasi-prestasinya dilapangan sesuai dengan isi Kontrak 4373-OK;

7.6 Bahwa atas ketidakmampuan PENGUGAT melaksanakan pekerjaan jasa-jasa sesuai Kontrak 4373-OK pada tanggal 18 Juni 2012, PENGUGAT telah mengirimkan surat dengan No. 01175/SRT/DIRA/II/12 kepada TERGUGAT perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak C862855, No. C872966 dan No. 4373-OK (Bukti T-9) yang pada intinya meminta Penundaan Pemutusan Kontrak terhitung sejak tanggal surat sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. Bahwa dengan telah terlampainya waktu yang dimintakan oleh PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT, namun faktanya PENGUGAT tetap tidak mampu untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi Kontrak No. 4373-OK hingga pada saat pemutusan awal kontrak pada tanggal 16 Agustus 2012;

7.7 Bahwa oleh karena PENGUGAT sudah tidak dapat lagi melaksanakan prestasinya sesuai Kontrak 4373-OK dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh Kontrak 4373-OK yaitu lebih dari 15 hari berturut-turut, maka TERGUGAT pada tanggal 16 Agustus 2012 memutuskan untuk mengakhiri Kontrak 4373-OK dengan PENGGUGAT;

7.8 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 PENGGUGAT mengirimkan lagi surat dengan No. 01347/SRT/DIRA/III/12 (Bukti T- 12) kepada TERGUGAT perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak 4373-OK. Terhadap surat tersebut, TERGUGAT tidak dapat lagi melakukan penundaan pemutusan Kontrak 4373-OK tersebut karena TERGUGAT telah melakukan pemutusan Kontrak 4373-OK tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012 dan TERGUGAT juga terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari BP MIGAS (saat ini SKK Migas/ TURUT TERGUGAT II), sebagaimana dimaksud surat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 (Bukti T-4);

7.9 Bahwa sebelum pencairan Jaminan Pelaksanan/ Performance Bond terhadap Kontrak 4373-OK pada tanggal 30 Oktober 2012, PENGGUGAT juga kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan surat No. 01449/SRT/DIR/X/12 tanggal 9 Oktober 2012 perihal Pencairan Performance Bond 16.9463.02.08.0472 (Bukti T- 13) dimana pada butir 1 PENGGUGAT secara jelas mengatakan bahwa permintaan pencairan Performance Bond tersebut dirasakan sangat memberatkan PENGGUGAT yang sedang dalam kondisi keuangan sulit;

7.10 Bahwa dalam PTK 007/ 2004 halaman 62 angka 2.c. 12 diatur mengenai Jaminan Pelaksanaan dimana secara tegas disebutkan:

"dalam hal penyedia barang/ jasa dalam waktu yang telah ditetapkan tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan



pekerjaan/ penyerahan barang sesuai Surat Perjanjian dan telah diberikan peringatan, Jaminan Pelaksanaan dicairkan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender...”

7.11 Bahwa dalam Pasal 12.10 Kontrak 4373-OK menyebutkan :

‘Tanpa menyampingkan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas, kegagalan KONTRAKTOR untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari Jasa-jasa atau kewajiban yang manapun dibawah Kontrak ini, akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan PERUSAHAAN”;

Ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud pada angka 6.10 dan 6.11 diatas secara jelas menyatakan bahwa kegagalan PENGUGAT untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari jasa-jasa atau kewajiban yang manapun dibawah Kontrak 4373-OK, akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan TERGUGAT;

7.12 Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 telah diadakan rapat untuk membahas penyelesaian Performance Bond atas nama PENGUGAT yang dihadiri oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II di Kantor TURUT TERGUGAT II, dimana berdasarkan risalah rapat tersebut (Bukti T-14), pada angka 4 secara tegas dinyatakan :

“Ramayana akan melakukan pencairan Performance Bond an. Saripari secara penuh sesuai dengan kewajibannya dan meminta untuk dikeluarkan dari daftar hitam CPI.”

Selain itu pada angka 5 risalah rapat juga secara tegas dikatakan

“Pencairan Performance Bond akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012”;



7.13 Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 19 Oktober 2012 tersebut dikantor TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan No. 179/DIR/DIV- JKH/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 perihal Pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-15), dimana pada paragraph 2 surat tersebut TURUT TERGUGAT I menyatakan:

“Kami akan melaksanakan pembayaran atas pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 senilai USD 2,110,050 kepada PT. Chevron Pacific Indonesia ke rekening yang telah ditunjuk pada tanggal 30 Oktober 2012”;

7.14 Bahwa sesuai dengan Kontrak 4373-OK maupun Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 dan juga Statement Letter No. 0213/JKH-TN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dan kemudian juga ditegaskan oleh TURUT TERGUGAT I melalui suratnya No. 179/DIR/DIV-JKH/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, TURUT TERGUGAT I telah melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika) pada tanggal 30 Oktober 2012;

7.15 Bahwa atas pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika), TURUT TERGUGAT I juga mengirimkan surat konfirmasi kepada TERGUGAT dengan surat No. 187/DIR/DIV-JKH/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 perihal Realisasi Pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-16), yang isinya adalah pemberitahuan/ konfirmasi bahwa TURUT TERGUGAT I telah melaksanakan kewajiban untuk



membayar secara penuh pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 kepada TERGUGAT.

7.16 Bahwa dalam pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan asuransi sebagaimana dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond dalam perkara a quo telah sesuai prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.”

Dalam konteks adanya Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond dimana penggantian hak si berpiutang (tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/ pihak asuransi) yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi baik karena persetujuan maupun karena undang-undang;

Serta sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”;

Maksudnya dimana TURUT TERGUGAT I sebagai Penanggung dengan menerbitkan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond atas kontrak 4373-OK a quo, maka apabila PENGUGAT tidak memenuhi kewajiban/prestasinya maka TURUT TERGUGAT I sebagai penanggung/ penjamin wajib memenuhi kewajiban itu dengan mencairkan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut.



7.17 Bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond senilai USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika) telah sesuai dengan Pasal 1400 dan 1820 KUHperdata, PTK 007/ 2004 halaman 62 angka 2.C.12, Pasal 12.10 Kontrak 4373-Ok maupun Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tanggal 25 Januari 2008 dan juga Statement Letter No. 0213/JKH-TN/I/2008 tanggal 25 Januari 2008, dengan demikian pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond adalah berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku;

8. PENGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG MEMBAYARKAN PENCAIRAN PERFORMANCE BOND

8.1 Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT timbul akibat adanya Kontrak 4373-OK yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2008 yang berlaku selama 4 (empat) tahun. Dimana dalam Pasal 12.1 Kontrak 4373-OK tersebut dinyatakan :

"Pada atau sebelum tanggal berlaku Kontrak ini ("Tanggal Berlaku") KONTRAKTOR harus menyerahkan kepada PERUSAHAAN suatu "Jaminan Pelaksanaan" untuk menjamin pelaksanaan ;

8.2 Bahwa atas adanya Klausul dalam Kontrak 4373-OK tersebut, pada tanggal 25 Januari 2008, PENGUGAT wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I sebesar USD 2,110,050 (dua juta seratus sepuluh ribu lima puluh Dollar Amerika) dalam bentuk Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tertanggal 25 Januari 2008 (Bukti T-7);

8.3 Bahwa sejak awal Kontrak 4373-OK PENGUGAT telah melakukan prestasinya sesuai Kontrak namun setelah tanggal 4 Mei 2012, PENGUGAT dalam kondisi sama sekali tidak lagi mampu melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasinya sesuai



Kontrak 4373-OK. Dan atas ketidakmampuan PENGGUGAT melakukan jasa-jasa/ prestasinya tersebut, TERGUGAT sebagai salah satu perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) telah mengirimkan 2 (dua) kali surat peringatan dan kemudian juga telah mendapatkan Persetujuan Pemutusan Dini Kontrak No. 4373-OK dari BP Migas (saat ini SKK Migas/ TURUT TERGUGAT II) sebagaimana surat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 (Bukti T-4);

8.4 Bahwa atas ketidakmampuan PENGGUGAT melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasinya dan juga atas persetujuan BP Migas tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Kontrak 4373-OK sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Contract No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012 (Bukti T-3);

8.5 Bahwa dalam Kontrak 4373-OK Pasal 12.10 menyebutkan :

”Tanpa menyampingkan ketentuan-ketentuan khusus untuk mengubah Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas, kegagalan KONTRAKTOR untuk melaksanakan seluruh atau sebagian dari Jasa-jasa atau kewajiban yang manapun dibawah Kontrak ini, akan mengakibatkan pelepasan hak atas uang Jaminan Pelaksanaan untuk keuntungan PERUSAHAAN”;

8.6 Bahwa oleh karenanya pada tanggal 19 Oktober 2012 bertempat di kantor BP Migas (TURUT TERGUGAT II) telah diadakan pertemuan antara BP Migas (TURUT TERGUGAT II), PT. CPI (TERGUGAT) dan PT. Asuransi Ramayana (TURUT TERGUGAT I) untuk membahas Penyelesaian Performance Bond atas nama PENGGUGAT. Dimana dalam Risalah Rapat tersebut yang juga ditandatangani oleh Direktur PT. Asuransi Ramayana yaitu



Saudara Giri Pamengan, pada angka 5 disebutkan bahwa Pencairan Performance Bond akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012;

8.7 Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, TURUT TERGUGAT I (PT. Asuransi Ramayana) telah melakukan pencairan Performance Bond pada tanggal 30 Oktober 2012 kepada TERGUGAT yang dicairkan melalui TURUT TERGUGAT III dan juga mengirimkan surat No. 187/DIR/DIV-JKH/X/2012 perihal Realisasi Pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-16)

8.8 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil maupun immateril. Bahwa yang melakukan pencairan terhadap Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond dan kemudian membayarkannya kepada TERGUGAT berdasarkan uraian fakta hukum di atas adalah TURUT TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan hak untuk menuntut pengembalian dan/ atau pembayaran kembali atas uang jaminan yang tersebut dalam Performance Bond;

8.9 Bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa PENGGUGAT bukanlah pihak yang membayarkan pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond;

9. PENGGUGAT MEMILIKI PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

9.1 Bahwa latar belakang berhentinya PENGGUGAT dalam menjalankan kewajibannya/ prestasinya sesuai dengan isi Kontrak 4373-OK adalah sehubungan permasalahan internal dengan tenaga kerjanya sendiri yang belum terpenuhi haknya yaitu pembayaran gaji



- 9.2 Bahwa karena situasi tersebut pada angka 8.1 diatas, PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 4 Mei 2012 tidak lagi dapat melakukan kegiatan jasa-jasa pengeboran sesuai isi Kontrak 4373-OK karena permasalahan internal ketenagakerjaan yang tak kunjung dapat diselesaikan oleh PENGGUGAT;
- 9.3 Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 4 Mei 2012 mengirimkan surat No. 1223/SPA/SRT-DIR/05.12 tentang Late Payment of Rig Crew's Salary (Bukti T-17), dimana pada surat tersebut PENGGUGAT menyatakan tidak mampu membayar Gaji Karyawan pada tanggal 5 Mei 2012 sesuai komitmen yang telah disetujui ;
- 9.4 Bahwa TERGUGAT pada tanggal 17 Mei 2012 telah menerima surat dari perwakilan Crew Rig SPA #06 & SPA #08 (Bukti T-18) dimana pada intinya dalam surat tersebut para Crew/ pekerja memohon bantuan kepada TERGUGAT untuk memanggil Direktur PENGGUGAT perihal sehubungan dengan permasalahan pembayaran gaji para pekerja yang tertunda;
- 9.5 Bahwa TERGUGAT beritikad baik untuk membantu PENGGUGAT menyelesaikan permasalahan internal ketenagakerjaannya dengan cara mempercepat proses pencairan tagihan/ invoice dari PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT mengirimkan surat pada tanggal 26 Juli 2012 No. 01270/SRT/DIRA/III/12 (Bukti T-11) perihal Tindak Lanjut Atas Surat No. 2409/DRI/2012 dimana pada angka 1 disebutkan bahwa PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT terhadap invoice yang ditagihkan pembayaran agar disetorkan langsung kepada masing-masing rekening bank milik karyawan/ pekerja di Duri dan para kru rig yang bekerja pada proyek TERGUGAT di lokasi proyek Duri dan Minas;



- 9.6 Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2012 tersebut bahkan TERGUGAT dengan itikad baik mencoba membantu PENGUGAT dengan tidak langsung melakukan pemutusan Kontrak dan membantu PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan internal ketenagakerjaan dengan cara mempercepat proses pencairan tagihan/ invoice sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat pada hari Senin, 31 Juli 2012 di Hotel Sheraton Cengkareng yang dihadiri oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I (Bukti T-19);
- 9.7 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012, PENGUGAT mengirimkan surat No. 01175/SRT/DIR/VI/12 Perihal Permohonan Penundaan Pemutusan Kontrak No. C862855, No. C872966 dan No. 4373-OK (Bukti T-9), dimana dalam surat ini PENGUGAT menyampaikan permohonan untuk dilakukan Penundaan Pemutusan Kontrak terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja;
- 9.8 Bahwa sebelum pencairan Jaminan Pelaksanan/ Performance Bond Kontrak 4373-OK, PENGUGAT juga kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT dengan surat No. 01449/SRT/DIR/X/12 tanggal 9 Oktober 2012 perihal Pencairan Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 (Bukti T-13) dimana pada butir 1 PENGUGAT secara jelas mengatakan bahwa permintaan pencairan Performance Bond tersebut dirasakan sangat memberatkan PENGUGAT yang sedang dalam kondisi keuangan sulit;
- 9.9 Bahwa selain itu permasalahan internal PENGUGAT terkait ketenagakerjaan tersebut juga ikut melibatkan Bupati dan DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana berdasarkan Undangan Rapat Kerja No. 170/DPRDA/II/2012/72 tertanggal 17 Juli 2012 (Bukti T-21).



9.10 Bahwa selain melibatkan pimpinan daerah/ Bupati Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis, permasalahan ketenagakerjaan yang dialami PENGUGAT juga ikut melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis sebagaimana disebutkan dalam Surat No. 560/DTKT/PK2012 tanggal 25 Juli 2012 (Bukti T-20) dimana pada intinya agar upaya penyelesaian upah karyawan PENGUGAT menjadi tuntas diharapkan TERGUGAT dapat merespon permasalahan dengan bijaksana dan pada prinsipnya setuju atas saran Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis dimana atas pencairan invoice pembayaran upah dapat ditransfer ke rekening masing- masing karyawan;

9.11 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang TERGUGAT sampaikan tersebut jelaslah PENGUGAT yang memiliki masalah ketenagakerjaan dengan para pekerjanya sehubungan dengan permasalahan pembayaran gaji yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya pekerjaan proyek Kontrak 4373-OK, patut diduga memiliki motif untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang/ modal yang salah satunya dengan cara memperlakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan /Performance Bond yang sudah clear ;

10. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

10.1 Bahwa landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”



10.2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pelaku ;
- b. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

10.3 Bahwa dalam perkara a quo PENGUGAT mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah perbuatan mencairkan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472;

10.4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan meminta pencairan atas Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond kepada TURUT TERGUGAT I merupakan suatu tindakan yang dilandasi dan sesuai dengan kontrak No. 4373-OK yang telah disepakati para pihak, Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond, Statement Letter yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, PTK 007/ 2004, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1774, 1400, 1820 KUHPerdara dan aturan terkait Asuransi. Sehingga sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1365, unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak terbukti. Lebih lanjut, PENGUGAT tidak mampu menjelaskan dalam dalil- dalilnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dianggap telah dilakukan oleh TERGUGAT;

11. SITA JAMINAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO ;

11.1 Bahwa Pasal 227 HIR/ 267 RBg menentukan: Jika ada sangkaan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas



permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/ menjamin hak Penggugat;

11.2 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang meminta sita jaminan karena dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya absurd dan tidak jelas, dimana PENGGUGAT tidak dapat memberikan alasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;

11.3 Bahwa PENGGUGAT juga dalam Gugatannya tidak secara jelas meminta dan/ atau merinci obyek apa yang hendak diletakkan sita jaminan;

11.4 Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil dan tidak mampunya PENGGUGAT merinci apa yang hendak disita, maka sudah sangat patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dan kemudian menolak permintaan/ permohonan PENGGUGAT tersebut karena tidak beralasan hukum sama sekali;

12. PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN IMMATERIIL

12.1 Bahwa dalam Gugatannya pada halaman 11 angka 38 PENGGUGAT dengan dramatis telah menceritakan/mendalilkan bahwa seakan-akan pencairan Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond kepada TERGUGAT telah menyebabkan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah). Padahal secara tegas dalam Gugatan angka 38 itu sendiri PENGGUGAT menceritakan bahwa peristiwa-peristiwa/tekanan yang dialami oleh PENGGUGAT adalah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan bukan oleh TERGUGAT;



12.2 Bahwa dalam dalil Posita dan Petitum Gugatannya, dimana PENGUGAT meminta ganti kerugian immateriil dengan jumlah yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah) adalah tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum serta bukan merupakan hak PENGUGAT apalagi PENGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian immateriil yang bagaimana yang telah dialami PENGUGAT yang diperbuat oleh TERGUGAT. Lebih- lebih patut diduga apakah PENGUGAT memiliki motif untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang/ modal yang salah satunya dengan cara memperlmasalahkan pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond yang sudah clear dengan meminta ganti kerugian immateriil ?

12.3 Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil dan tidak mampunya PENGUGAT membuktikan kerugian immateriil dalam dalilnya yang imajiner dan berhalusinasi serta tidak beralasan hukum sama sekali, maka sudah sangat patut dan sesuai dengan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk tidak mempertimbangkan dan kemudian menolak permintaan/ permohonan ganti kerugian immateriil PENGUGAT tersebut;

13. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOORBAAR BIJ VOORAAD) DALAM GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIKABULKAN KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SESUAI HIR/ Rgb DAN SEMA NO. 3/ 2000

13.1 Bahwa aturan terkait Putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ asal 191 Rbg menyatakan Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti;



13.2 Bahwa lebih lanjut berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang PUTUSAN SERTA MERTA (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil, pada angka 4 dikatakan secara tegas MA memberi petunjuk bagi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal-hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau atau Penyewa yang tidak beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini);
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

13.3 Bahwa Kontrak 4373-OK yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengenai Jasa Pengeboran yang berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang PUTUSAN SERTA MERTA (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk dikabulkannya putusan serta merta yang dimintakan oleh PENGUGAT tersebut;



- 13.4 Bahwa PUTUSAN SERTA MERTA (uitvoerbaar bij vooraad) dalam GUGATAN a quo karenanya HARUS DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan HIR/ Rgb dan SEMA No. 3 Tahun 2000;

C. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Penggugat Rekonvensi semula TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil dan argumen yang disampaikan "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Konvensi" -Mutatis Mutandis- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang tercantum "Dalam Rekonvensi" ini;

14. TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT MEMILIKI HUTANG DENDA TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT

- 14.1 Bahwa berdasarkan Pasal 13.1 Kontrak 4373-OK, secara tegas dinyatakan bahwa:

"Denda-denda untuk kegagalan KONTRAKTOR untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A dari Kontrak";

- 14.2 Bahwa dalam Lampiran A Kontrak 4373-OK, Pasal 5.3 secara tegas mengatur tentang Denda-Denda untuk Tidak Tersedianya Suatu Regu Lengkap Pemboran dimana dikatakan :

"Dalam hal, karena bukan kesalahan PERUSAHAAN sebuah Regu Lengkap Pemboran tidak tersedia untuk atau tidak dapat melaksanakan jasa-jasa, maka PERUSAHAAN akan memotong dari setiap pembayaran yang harus dilakukan kepada KONTRAKTOR suatu denda sejumlah US\$100 (US Dolar: Seratus) per pergantian regu per orang yang tidak tersedia atau"

- 14.3 Bahwa sejak Kontrak 4373-OK dimulai, TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan prestasinya sesuai dengan Kontrak namun sejak akhir Februari 2012 mulai terjadi



permasalahan dimana TERGUGAT REKONVENSI tidak lagi bisa melakukan jasa-jasanya/ prestasinya kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang disebabkan oleh permasalahan internal terkait ketenagakerjaan dan tidak mampu untuk menyediakan regu secara lengkap untuk melakukan pemboran sesuai Kontrak 4373-OK;

14.4 Bahwa peristiwa itu terus berlanjut hingga pada tanggal 4 Mei 2012, TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak lagi mampu melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasi sesuai Kontrak 4373-OK;

14.5 Bahwa setelah tanggal 4 Mei 2012 tersebut bahkan PENGGUGAT REKONVENSI dengan itikad baik mencoba membantu TERGUGAT REKONVENSI dengan tidak langsung melakukan pemutusan Kontrak dan membantu TERGUGAT REKONVENSI untuk menyelesaikan permasalahan internal ketenagakerjaan dengan cara mempercepat proses pencairan tagihan/ invoice. Namun setelah PENGGUGAT REKONVENSI mempercepat pencairan tagihan/ invoice tersebut, TERGUGAT REKONVENSI tetap tidak mampu melaksanakan pekerjaan jasa-jasa sesuai Kontrak 4373-OK;

14.6 Bahwa atas atas ketidakmampuan TERGUGAT REKONVENSI melakukan jasa-jasa/ prestasinya tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI telah mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan Surat No. 0715/DRI/2012 tertanggal 6 Maret 2012 tentang 1st Warning for Insufficient Safety and Operation Performance dan juga Surat No. 1531 /DRI/2012 tertanggal 10 Mei 2012 tentang 2nd Warning for Work Stoppage due to Labor Issue;

14.7 Bahwa atas ketidakmampuan TERGUGAT REKONVENSI melakukan kegiatan jasa-jasa/ prestasinya dan juga atas



persetujuan BP Migas (TURUT TERGUGAT II) sebagaimana surat BP Migas No. 2713/BPD2000/2012/S7 tertanggal 15 Agustus 2012 tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2012 antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Kontrak 4373-OK sejak tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Contract No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012 (Bukti T-3);

14.8 Bahwa karena ketidakmampuan TERGUGAT REKONVENSI melakukan kegiatan jasa-jasa/prestasinya dengan tidak menyediakan Regu Lengkap untuk Pemboran sesuai isi Kontrak 4373-OK, maka quad non Kontrak 4373-OK masih dianggap hidup oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT REKONVENSI sejatinya masih memiliki hutang dan denda atas kegagalannya melaksanakan jasa- jasa pengeboran kepada PENGUGAT REKONVENSI. Hutang dan denda tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. hutang denda atas kegagalannya melaksanakan jasa-jasa pengeboran kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar USD 1,185,768.20 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan poin duapuluh Dolar Amerika) (Bukti T- 22 A, B, C);
2. hutang atas pemakaian bahan bakar sebesar USD 5,150 (lima ribu seratus lima puluh Dolar Amerika) (Bukti T- 22 D);

Maka total hutang dan denda TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar USD 1,190,918.20 (satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas poin duapuluh Dolar Amerika) kepada PENGUGAT REKONVENSI sebagaimana disebutkan dalam Surat No. 1430/RBI/2013 perihal Tanggapan Terhadap Surat No. 028/D&D/IV/T/2013 tanggal 25 April 2013



dan No. 1884/SRT/DIR/IV/13 tanggal 29 April 2013 dan Somasi

Kedua terhadap PT. SPA (Bukti T-23);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara ini;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT salah pihak (ERROR IN PERSONA);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas(OBSCURE LIBEL);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan hutang denda sebesar USD 1,185,768.20 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan poin duapuluh Dolar Amerika) dan hutang atas pemakaian bahan bakar sebesar USD 5,150 (lima ribu seratus lima puluh Dolar Amerika) sehingga total berjumlah USD



1,190,918.20 (satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas poin duapuluh Dolar Amerika) secara tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara serta merta setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Tambahan Jawaban tertanggal 13 Nopember 2014, sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dan setiap dalil PENGGUGAT dalam Gugatan perkara a quo kecuali yang benar diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan dalam Jawaban yang telah disampaikan pada 6 November 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam bagian Tambahan Jawaban ini;

Bahwa adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan perkara a quo yang perlu kamianggapi adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO.

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo karena selain PENGGUGAT dan



TERGUGAT sudah tidak mempunyai hubungan hukum sejak tanggal 16 Agustus 2012 juga pada saat ini PENGGUGAT sedang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan perkara No. 25/Pdt- Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 2 Desember 2013 ;

1.2 Bahwa terkait PKPU ini juga ditegaskan oleh PENGGUGAT dalam gugatan a quo pada halaman 8 angka 27 yang menyebutkan :

".....sementara PENGGUGAT dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)";

1.3 Bahwa dalam amar Putusan perkara No. 25/Pdt- Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA. JKT.PST pada angka 1, pada pokoknya Menyatakan Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU No. 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN. NIAGA. JKT.PST disahkan menurut hukum namun masih dalam proses kasasi pada Mahkamah Agung RI dikarenakan ada krediturnya yang menolak perjanjian perdamaian tersebut, dengan demikian Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU belum berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya pada saat ini kedudukan PENGGUGAT masih dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

1.4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (UU 37/2004) secara tegas disebutkan pada pasal 240 yaitu :

Pasal 240

1. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagiann hartanya;



2. Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersnut;
3. Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor;
4. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor;
5. Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dibuatkan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kehendak lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas;
6. Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang;

Bahwa lebih lanjut pada Pasal 243 UU 37/ 2004 secara tegas menyatakan

Pasal 243

1. Penundaan kewajiban pembayaran hutang tidak menghentikan jalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru;



2. Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh Debitor, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menanggukkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang;
 3. Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus;
- 1.5 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 240 jo. Pasal 243 ayat (3) UU 37/2004, PENGUGAT dalam kuasanya harus membuktikan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pengurus untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dimana debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus;
- 1.6 Bahwa karena PENGUGAT yang sedang dalam masa PKPU tersebut dan tidak dapat membuktikan/ memperlihatkan persetujuan pengurus dalam mengajukan Gugatan perkara a quo oleh karenanya sudah sangat jelas sesuai dengan fakta hukum bahwa PENGUGAT tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara ini;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT salah pihak (ERROR IN PERSONA);
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas(OBSCURE LIBEL);

B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayarkan hutang denda sebesar USD 1,185,768.20 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan poin duapuluh Dolar Amerika) dan hutang atas pemakaian bahan bakar sebesar USD 5,150 (lima ribu seratus lima puluh Dolar Amerika) sehingga total berjumlah USD 1,190,918.20 (satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas poin duapuluh Dolar Amerika) secara tunai kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara serta merta setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;



3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Nopember 2014, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DISKUALIFIKASI IN PERSON, KARENA PENGGUGAT AQUO TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO ;

1. Bahwa PENGGUGAT (Principal) menuntut TERGUGAT (Obligee) supaya mengembalikan dana pencairan Performance Bondaquo sebesar USD 2.110.050 padahal dana pencairan Performance Bond tersebut bukan milik PENGGUGAT, melainkan milik TURUT TERGUGAT I (Surety) karena dikeluarkan dari kocek TURUT TERGUGAT I, bukan dari kocek PENGGUGAT, sementara TURUT TERGUGAT I sampai gugatan aquo didaftarkan dan jawaban ini dibuat, tidak pernah menerima satu sen pun Recovery Klaim dari PENGGUGAT sebesar pencairan PB tersebut.
2. Bahwa fakta TURUT TERGUGAT I yang melakukan pembayaran kepada TERGUGAT atas pencairan Performance Bondaquo, terbukti dari:
 - a) Transfer Bank Mandiri Kode JR 026 sebesar USD. 2,110,050 dari TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT (Bukti TTI-1).



b) Tanda terima dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I berupa Surat Konfirmasi No. 3810/JKT/2012 tgl. 1/11/2012 (Bukti TTI-2).

3. Bahwa dalam Posita angka 25, PENGGUGAT juga mengakui bahwa TURUT TERGUGAT I yang mencairkan Performance Bond sebesar USD. 2,110,050 tersebut kepada TERGUGAT melalui Bank Mandiri, dan dalam Posita angka 30, PENGGUGAT menyatakan bahwa apabila TERGUGAT mengembalikan dana milik TURUT TERGUGAT I tersebut kepada PENGGUGAT, maka dana tersebut akan langsung dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT I. Pengakuan dan pernyataan Posita itu jelas menunjukkan bahwa PENGGUGAT bukan pemilik dana tersebut.

4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada (Bukti TT1-1 dan Bukti TT1-2) ditambah dengan pengakuan dan pernyataan PENGGUGAT sendiri bahwa PENGGUGAT bukan pemilik dana pencairan Performance Bond sebesar USD. 2,110,050,- tersebut, maka jelas PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas bertindak selaku PENGGUGAT dalam perkara aquo karena yang dijadikan dasar kerugiannya ternyata milik orang lain.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Suatu gugatan perdata yang secara salah diajukan oleh “orang lain” tersebut, (asas “Legitima Standi in Judicio”) harus dinyatakan “Gugatan tidak dapat diterima”.

5. Bahwa karena terbukti dan diakui sendiri oleh PENGGUGAT bahwa dana pencairan Performance Bond aquo sebesar USD. 2,110,050,- tersebut bukan miliknya, melainkan milik TURUT TERGUGAT I, maka dalam hal ini PENGGUGAT harus dianggap tidak sedang



bertindak untuk dirinya pribadi, melainkan bertindak untuk kepentingan pihak lain.

Sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, apabila seseorang hendak bertindak selaku PENGUGAT yang mewakili kepentingan pihak lain, maka tidak bisa tidak, harus dan wajib terlebih dahulu meminta dan mendapat Surat Kuasa Khusus dari pihak yang akan diwakili tersebut.

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1529 K/Sip/2001 tanggal 29 September 2003, memberi kaidah hukum sbb :

“Seseorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat Gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat, (a). Apakah ia bertindak untuk diri pribadi, (b). Apakah ia bertindak sebagai “Wakil / Kuasa” yang harus dikukuhkan dengan “Surat Kuasa Khusus”. “Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki “Legitima Persona in StandiJudicio” (vide Pasal 338 jo 446 jo 452 BWjo Pasal 8 (2) RV.”

6. Bahwa dalam mengajukan perkara aquo, PENGUGAT sama sekali tidak pernah meminta persetujuan TURUT TERGUGAT I sebagai pemilik dana pencairan Performance Bond tersebut, sehingga terhadap kepentingan orang lain PENGUGAT telah bertindak seolah-olah untuk dirinya pribadi, terbukti dengan tidak adanya Surat Kuasa Khusus dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT dalam perkara aquo.

Mengingat Petitum Pokok yang dituntut oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sepenuhnya adalah milik TURUT TERGUGAT I, yakni



pengembalian dana pencairan Performance Bondaquo sebesar USD 2,110,050. maka "Surat Kuasa Khusus" dari TURUT TERGUGAT I jelas mutlak diperlukan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo ;

7. Bahwa berhubung PENGGUGAT aquo adalah bukan pemilik dari objek yang dipersengketakan dalam perkara aquo dan juga tidak memiliki Surat Kuasa Khusus untuk bertindak mewakili kepentingan orang lain, maka demi hukum gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPT DITERIMA.

B. GUGATAN PENGGUGAT AQUO PREMATUR

8. Bahwa sampai dengan diajukannya perkara gugatan aquo dan dibuatnya jawaban ini, PENGGUGAT sesungguhnya belum mengalami kerugian yata, karena PENGGUGAT belum membayar sepeser pun kepada pihak TURUT TERGUGAT I (Surety) sebagai Recovery Klaim atas pencairan Performance Bond yang dilakukan pihak TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT sebesar USD. 2,110,050,- tersebut. Mengingat bahwa belum adanya kerugian nyata yang dialami oleh PENGGUGAT saat ini, maka gugatan aquo harus dianggap PREMATUR untuk diperiksa dan diadili.

9. Bahwa kalau pun PENGGUGAT dalam Posita memakai alasan PKPU sebagai dasar kerugiannya dalam perkara aquo, maka gugatan aquo seharusnya baru dapat diajukan oleh PENGGUGAT pada tahun 2019, karena cicilan pembayaran dalam PKPU untuk melunasi Recovery Klaim dana Pencairan Performance Bond milik TURUT TERGUGAT I sebesar USD. 2,110,050 tersebut baru akan terjadi pelunasan secara penuh pada tahun 2019, sesuai skemacicilan PKPU selama 5 (lima) tahun.

Apalagi ditambah fakta hukum, bahwa PENGGUGAT sampai dengan diajukan gugatan aquo dan dibuatnya jawaban ini belum melaksanakan cicilan sepeser pun kepada TURUT TERGUGAT I



dalam konteks PKPU tersebut, sehingga dengan kata lain PENGUGAT belum mengalami kerugian apapun yang timbul dari PKPU tersebut hingga saat ini.

10. Bahwa kalau PENGUGAT benar-benar mengalami kerugian sebesar USD. 2,110,050,-quod non, maka bukti yang wajib diajukan dalam perkara aquo seharusnya adalah bukti kwitansi / slip pembayaran, bukan PKPU. Sebab, PKPU bukan merupakan tanda bukti bahwa PENGUGAT telah mengeluarkan uang tunai sebesar USD. 2,110,050,- sebagaimana yang dituntut dalam Petitum gugatan aquo. Bahwa PKPU hanya berupa janji yang pemenuhannya secara sempurna baru dapat diketahui pada waktu yang akan datang. Sementara, gugatan perdata khususnya Perbuatan Melawan Hukum, unsur kerugian harus sudah terjadi dan bisa dipastikan secara konkrit pada saat gugatan diajukan / didaftarkan.

11. Bahwa karena PENGUGAT aquo terbukti belum melaksanakan PKPU tersebut sama sekali, maka secara faktual belum ada suatu kerugian yang dialami PENGUGAT yang timbul dari PKPU tersebut, sehingga jelaslah bahwa gugatan aquo sangat bersifat PREMATUR untuk diajukan saat ini;

12. Bagaimana mungkin PENGUGAT saat ini menuntut dalam Petitumnya dana pencairan Performance Bond milik TURUT TERGUGAT I sebesar USD. 2,110,050,- tersebut, seolah-olah sudah jadi miliknya, padahal ia belum membayar Recovery Klaim kepada TURUT TERGUGAT I sepeser pun hingga gugatan aquo diajukan, dan pencicilan dalam PKPU yang dijadikannya sebagai dasar kerugiannya baru akan dilunasi tahun 2019 yang tentu masih bersifat tidak pasti karena masih berpotensi terjadinya wanprestasi, apalagi hingga kini status hukum PKPU tersebut juga belum inkrah, karena masih dalam status kasasi di Mahkamah Agung RI



dan dijadikan pula alasan oleh PENGGUGAT untuk menunda pembayaran.

13. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT^{aquo} diajukan sebelum terjadinya kerugian yang nyata yang bisa dibuktikan PENGGUGAT, maka gugatan yang prematur ini demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT AQUO OBSCUR LIBEL.

14. Bahwa dalam POSITA PENGGUGAT mengakui bahwa dana pencairan Performance Bond sebesar USD. 2,110,050,- adalah milik dari TURUT TERGUGAT I, dan PENGGUGAT akan mengembalikan dana tersebut kepada TURUT TERGUGAT I manakala gugatan aquo dikabulkan, akan tetapi dalam PETITUM PENGGUGAT seolah-olah sudah menganggap dana sebesar USD. 2,110,050 tersebut adalah miliknya sendiri, dan akan dikuasainya sendiri, karena di dalam rumusan PETITUM tersebut tidak ada kata-kata yang menegaskan bahwa setelah dana tersebut diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT maka akan langsung dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT I.

Adapun bunyi PETITUM PENGGUGAT dimaksud pada butir 3 halaman 12 Gugatannya berbunyi sebagai berikut (dikutip):

“Menghukum TERGUGAT, PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengembalikan seluruh dana pencairan Performance Bond senilai US\$ 2,110,500 (United States Dollar dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus) secara tunai kepada PENGGUGAT.”

Dengan demikian tidak sejalan antara pernyataan dalam POSITA dengan PETITUM, sehingga gugatan aquo harus dianggap kabur/tidak jelas

15. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Sip/1997 tanggal 9 Maret 1999, memberi kaidah hukum sbb :

Halaman 72 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA”

16. Bahwa dalam POSITA PENGUGAT tidak menguraikan atas dasar apa PENGUGAT meminta pengembalian dana pencairan Performance Bond sebesar USD. 2,110,050,- sementara telah diakuinya bahwa dana tersebut adalah milik dari TURUT TERGUGAT I, dan PENGUGAT juga tidak pula merinci kerugiannya yang nyata sehingga sampai pada angka tuntutan USD. 2,110,050,- yang dimintanya dalam PETITUM.

17. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, memberi kaidah hukum sebagai berikut :

“Berdasar asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karenanya ternyata dari posita dan petitum surat gugatan aquo, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan sebagai “TIDAK DAPAT DITERIMA”.

18. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971, memberi kaidah hukum sbb :

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan



lengkap dan sempurna tentang ganti-rugi yang dituntutnya.

Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi tidak dapat dikabulkan."

Kaidah hukum serupa juga diberikan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975.

19. Bahwa berdasarkan eksepsi berturut-turut di atas dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PENGUGAT, maka kami TURUT TERGUGAT Imohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa mengenai segala sesuatu yang dikemukakan dalam EKSEPSI tersebut di atas, mohon dengan hormat dianggap termasuk dan dimuat ulang dalam bagian POKOK PERKARA ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
21. Bahwa TURUT TERGUGAT I MENOLAK dan MENYANGKAL seluruh dalil- dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
22. Bahwa TURUT TERGUGAT I juga berpendirian bahwa TERGUGAT terbukti telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah merubah nilai kontrak Pokok (Utama) yang mempengaruhi Jaminan, yaitu dari USD. 42,201,000 menjadi USD 37,091,975,87 TANPA memberitahukan perubahan tersebut selama 3 tahun lebih atau sampai diajukannya klaim kepada TURUT TERGUGAT I selaku Penjamin (Surety), hal mana sangat merugikan TURUT



TERGUGAT I karena telah menyebabkan hilangnya kesempatan TURUT TERGUGAT I untuk menyatakan sikap apakah akan meneruskan atau menghentikan jaminan sehubungan perubahan nilai kontrak pokok tersebut, dan juga menyebabkan terjadi pencairan yang tidak sebagaimana mestinya.

23. Bahwa dengan perubahan nilai kontrak Pokok yang tanpa pemberitahuan dan tanpa diikuti oleh penyesuaian nilai jaminan yang baru secara yuridis telah mengakibatkan gugurnya Performance Bond semula, sehingga apa yang sudah terlanjur dibayarkan harus dikembalikan TERGUGAT demi hukum untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum ada perjanjian jaminan. Bahwa akan tetapi pengembalian akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, harus dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT I selaku pemilik yang sah atas dana pencairan Performance Bond sebesar USD. 2,110,050,- tersebut, dan bukan diberikan kepada PENGUGAT aquo yang tidak memiliki kapasitas selaku PENGUGAT. Itulah sebabnya Turut Tergugat I selaku pemilik dana juga telah menggugat Tergugat aquo dalam pokok perkara yang sama dibawah perkara No.357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. untuk mengembalikan dana pencairan performance bond sebesar USD.2,110,050,- tersebut ;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta objektif tersebut, dan berdasarkan alasan- alasan yuridis serta Yurisprudensi Tetap MARI berturut-turut di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk MEMUTUSKAN "DEMI HUKUM" hal-hal sbb :

DALAM EKSEPSI

Menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT I, menolak gugatan PENGUGAT, atau setidaknya menyatakan sebagai TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 75 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain maka Turut Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 06 Nopember 2014, sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama, TURUT TERGUGAT II dengan tegas MENOLAK seluruh dalih-dalih PENGGUGAT sebagaimana terurai didalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II;

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kontraktor Jasa-Jasa Pemboran Darat pada sumur milik TERGUGAT berdasarkan Kontrak No. 4373-OK tanggal 20 Januari 2008 yang berlaku untuk 4 (empat) tahun dengan nilai kontrak berjumlah USD 42.201.000 (empat puluh dua juta dua ratus satu ribu U.S Dollar) yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT .
2. Bahwa terhadap kontrak 4373-OK yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 20 Januari 2008, maka PENGGUGAT maupun TERGUGAT haruslah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut, termasuk mengenai penyelesaian perselisihan hukum sebagai salah satu bagian pada ketentuan perjanjian yang menjadi dasar / landasan dari gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah mengenai perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan :
 - Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Karenanya berlakulah sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara dikutip :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

3. Bahwa berdasarkan Kontrak No. 4373-OK secara tegas dan nyata telah diatur mengenai penyelesaian perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disepakati melalui Arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 22.5 Kontrak No. 4373-OK dinyatakan secara tegas sebagai berikut:

Pasal 22.5 :

"Arbitrase yang mengikat. Bila para pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyelesaikan sengketa melalui penunjukan Penasehat Netral, salah satu pihak dapat memprakarsai abritrase yang mengikat sesuai dengan proses dirinci dalam kontrak ini dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak lainnya yang berwenang disebut dibawah" ;

Pasal 22.5.1 :

"BANI. Bila nilai Sengketa kurang dan jumlah setara U.S. \$1,000,000.00 (satu juta U.S. dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berlaku sejak tanggal Kontrak ini, aturan mana dirujuk oleh para Pihak sejak tanggal Kontrak ini, kecuali dimodifikasi oleh Pasal 22 ini";

Pasal 22.5.2 :

"SIAC. Bila Nilai sengketa sama atau lebih dari jumlah U.S.\$ 1.000.000.00 (satu juta U.S Dollar), arbitrase diselenggarakan oleh dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore Internasional Arbitration Center) yang berlaku



sejak tanggal kontrak ini aturan mana dirujuk oleh para Pihak sebagai bagian dan Kontrak ini....” ;

”Arbitrase harus diadakan di Singapura dan diselenggarakan dengan Bahasa Inggris kecuali para Pihak menyetujui bahasa lain”;

4. Bahwa sebagaimana dengan isi kontrak yang merupakan Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya, yang dimaksud 22.5 dan 22.5.2 terkait penyelesaian sengketa melalui penunjukan penasehat Netral Khususnya penyelesaian perselisihan Jaminan Pelaksanaan/Performance bond harusnya diselesaikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan arbitrase yang diselenggarakan dan sesuai dengan aturan SIAC (Singapore International Arbitration Center) bukan justru mendaftarkan Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum alasan PENGUGAT dengan menyatakan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT adalah mengada-ada pada hal perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hanyalah masalah perhitungan-perhitungan keuangan saja yang bukan masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, apalagi TURUT TERGUGAT II tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian tersebut, sehingga bagaimana mungkin TURUT TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?.

Karena mohon Majelis Hakim jangan terjebak dengan posita PENGUGAT;

Mohon diperhatikan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) undang undang No. 30 Tahun 1999 menentukan :

- 1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”;



Selanjutnya lebih tegas lagi ditentukan pada pasal 3 undang undang No.30

Tahun 1999 menentukan ;

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Kemudian pasal 134 HIR menentukan :

”Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

Bahwa sebelum berlakunya undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, “yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan pacta sun servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain Arbitrase”. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut sebagaimana tertuang dalam bukunya yaitu (Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan I, April 2005, hal. 184).

Kemudian perihal wewenang absolut/mutlak juga ditentukan sebagai berikut

“Mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat. Menyatakan diri tidak berwenang ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding atau kasasi” (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung RI, 1998, pada halaman 111, angka 16.1);

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memiliki kewenangan



untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena penyelesaian sengketa yang timbul menjadi kewenangan SIAC (Singapore Internasional Arbitration Center);

Mohon perhatian doktrin / pendapat hukum dari Prof. R. Soepomo, S. H dan Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, yaitu:

Doktrin / Pendapat Prof. R. Soepomo, S.H.

“... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan..” (Hukum Acara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 51-52);

Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, dengan kaidah Hukum:

“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dengan mereservier hak TURUT TERGUGAT II untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara, termasuk gugatan Rekonpensi di kemudian hari apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Eksepsi kewenangan a-quo, untuk itu berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo;
- Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Jawaban tertanggal 06 Nopember 2014, sebagai berikut:

Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Badan Hukum Negara yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang merupakan amanat dan/atau pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, guna melakukan pengendalian terhadap Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mempunyai fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dimana masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (23)

“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”.

Pasal 41 ayat (2)

“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”.

Pasal 44 ayat (1)



"Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)".

Pasal 44 ayat (2)

"Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2002

"Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal 91 PP No. 35 Tahun 2004 ;

"Badan Pelaksana melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama";

Dengan uraian tersebut jelas bahwa TURUT TERGUGAT II hanya melakukan pengawasan dan pengendalian atas Kegiatan Usaha Hulu, dimana yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang menyatakan:

"Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi "

Bahwa pertama-tama, TURUT TERGUGAT II dengan tegas MENOLAK seluruh dalih-dalih PENGUGAT sebagaimana terurai didalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II.

DALAM EKSEPSI



A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa pada sidang yang lalu, Kamis, 06 November 2014, TURUT TERGUGAT II telah mengajukan Kompetensi Absolut dan diserahkan dalam persidangan;
2. Bahwa pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara jelas memilih domisili hukum di SIAC (),
yaitu pengadilan *Arbitrase* di Singapore, karenanya mohon termasuk dan terurai kembali pada JAWABAN sebagaimana permintaan Majelis Hakim agar supaya TURUT TERGUGAT II mengajukan juga JAWABAN dalam pokok perkara;

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

3. Bahwa gugatan PENGGUGAT yang timbul akibat dari perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan pada Kontrak pelaksanaan pengeboran minyak dengan Kontrak No. 4373-OK tanggal 20 Januari 2008 yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT saja, sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona / exceptio in persona* oleh karena TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Badan Pelaksana yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan melalui mekanisme kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract- PSC), sehingga tidak berhubungan dengan PENGGUGAT;



4. Bahwa tindakan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a-quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyatakan :

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak - pihak ketiga, tak dapat pihak - pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317

5. Bahwa dengan uraian hukum diatas, terbukti gugatan PENGGUGAT mengandung error in persona dan karenanya TURUT TERGUGAT II patut untuk dikeluarkan dari pihak yang berperkara melalui Putusan Sela;

Sebagai pertimbangan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan doktrin / pendapat hukum dan yurisprudensi berikut ini;

Doktrin / Pendapat Prof. R. Soepomo, S.H.

"... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan.." (Hukum Acara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 51-52);

Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, dengan kaidah Hukum :

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima";

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas dan di hubungkan dengan Yurisprudensi- yurisprudensi ini, dan juga gugatan yang secara nyata maka patut bagi Majelis Hakim untuk menerima seluruh eksepsi dan menolak gugatan PENGGUGAT



atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar);

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCURE LIBEL).

5. Bahwa Gugatan dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (obscure libel) karena objek yang dipermasalahkan dalam perkara a quo sedang diajukan gugatan dalam perkara lain yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5.1 Bahwa objek permasalahan dalam perkara a quo adalah pencairan jaminan pelaksanaan/ Performance Bond No. 16.9463.02.08.0472 tertanggal 25 Januari 2008 senilai USD 2,110,050, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Ramayana sebagai TURUT TERGUGAT I dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

5.2 Bahwa jaminan pelaksanaan/ Performance Bond tersebut dicairkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT yang timbul atas ketidakmapuan PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan jasa-jasa berdasarkan Kontrak 4373-OK dan juga atas persetujuan BP Migas (TURUT TERGUGAT II) pada tanggal 16 Agustus 2012 dan PENGGUGAT melakukan Pemutusan awal Kontrak 4373-OK sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait kontrak 4373-OK sejak tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam Surat Termination Kontrak No. 4373-OK No. 3105/JKT/2012;

5.3 Bahwa selain gugatan dalam perkara a quo, terkait pencairan jaminan Performance Bond ternyata diajukan juga gugatan lain oleh TURUT TERGUGAT I dengan Register perkara No. 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 21 Juli 2014, hal mana pihak-pihak dalam perkara sama dengan pihak-pihak dalam



perkara a quo, dimana dalam hal posisi PENGGUGAT dan PT. ASURANSI RAMAYANA (TURUT TERGUGAT I) bertukar sebagai selaku PENGGUGAT dalam perkara lainnya;

- 5.4 Bahwa dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT I terhadap TERGUGAT atas Objek yang sama yaitu pencairan Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond pada tanggal 30 Oktober 2012, maka dengan sangat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT kabur karena akan menjadi tidak jelas, siapa yang berhak atas Jaminan Pelaksanaan/Performance Bond tersebut apakah PENGGUGAT atau TURUT TERGUGAT I ?
- 5.5 Bahwa dengan ketidak jelasan atau kabur tersebut siapa yang berhak atas objek pemegang hak atas Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa hal-hal yang terurai didalam Eksepsi diatas, adalah dianggap tertuang dan tertulis kembali didalam bagian pokok perkara ini, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
7. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT dalam gugatan a-quo pada halaman 6 angka 22 yang telah menarik Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (dahulu bernama BPMIGAS) selaku TURUT TERGUGAT II yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun PENGGUGAT tidak menguraikan alasan-alasan serta dasar hubungan hukum yang jelas antara TURUT TERGUGAT II dengan gugatan yang diajukan, sehingga nampak ketidakjelasan hubungan hukum yang menimbulkan pertanyaan atas dasar apa PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a-quo?

Halaman 86 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



8. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, pengajuan suatu gugatan haruslah ditujukan kepada pihak-pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan di dalam sengketa yang ada, bilamana hal ini tidak termuat dalam suatu gugatan maka menimbulkan ketidakjelasan / kabur (obscuur) nya status hubungan hukum dan subjek hukum dalam gugatan;
9. Bahwa berkaitan perlunya hubungan hukum dalam suatu gugatan, dengan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang kaidah hukumnya menyatakan :
- "Berdasarkan atas asas- asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus di landasai suatu kepentingan yang cukup".
- Dari Yurisprudensi diatas. dapat dilihat bahwa terdapatnya hubungan hukum dalam suatu gugatan sangat penting, maka dengan adanya dasar hubungan hukum itulah, pemeriksaan terhadap suatu gugatan dapat dilaksanakan. Bila tidak terdapat suatu hubungan hukum dalam suatu gugatan, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena jika diteruskan akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum tersebut. Sedangkan putusan pengadilan tersebut harus didasarkan pada rasa keadilan, sebagaimana tertuang didalam irah-irah pembukaan putusan yang menyatakan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
10. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. TURUT TERGUGAT II tidak berkapasitas ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena tidak mempunyai kepentingan / hubungan hukum / permasalahan yang ada hanya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut didalam posita gugatan. Sebab bila



dilihat dari latar belakang permasalahan yang merujuk pada Kontrak No. 4373-OK tanggal 20 Januari 2008 (selanjutnya disebut "KONTRAK") sebagaimana dalih PENGUGAT, permasalahan / sengketa tersebut merupakan permasalahan internal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT II tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan a – quo ;

11. Bahwa dengan ditariknya TURUT TERGUGAT II sebagai pihak tanpa ada penjelasan / landasan / dasar hukum maka adalah patut dinyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.(niet ontvankelijke verklaard);
12. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam kapasitasnya selaku pengendali dan pengawas kegiatan usaha hulu menjalankan tugasnya dalam mewakili Negara RI telah menjalankan dengan baik dan TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas apa yang di dalilkan oleh Penggugat;

Pada posita halaman 6 nomor 22 (dikutip):

".....TERGUGAT, TURUT TERGUGAT-I,TURUT TERGUGAT II mengadakan pertemuan di kantor TURUT TERGUGAT II, SKK Migas (dahulu BPMigas) dalam melaksanakan pembicaraan mengenai pencairan Performance Bond tidak melibatkan PENGUGAT dan tidak mengundang atau memberitahukan kepada PENGUGAT untuk menghadiri pertemuan tersebut".

Bahwa dalih PENGUGAT tidaklah beralasan yang karena dalam hal ini TURUT TERGUGAT II tidak memiliki Legal standing terhadap PENGUGAT dan PENGUGAT sangatlah mengada-ada karena PENGUGAT tidak menjelaskan pada saat kapan pertemuan itu dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II sedangkan TURUT TERGUGAT II bukanlah sebagai pihak dalam kontrak 4373-OK antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;



13. Bahwa melihat dari kronologi kejadian dalam hal ini TERGUGAT sudah menjalankan sesuai dengan aturan dalam Kontrak 4373-OK yang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana mulai/berlaku kontrak, PENGGUGAT telah melakukan ingkar janji terhadap TERGUGAT disebabkan oleh permasalahan di internal PENGGUGAT sendiri dan tidak mampunya PENGGUGAT melaksanakan jasa-jasa/prestasinya itu hingga pada tanggal 04 Mei 2012, sehingga TERGUGAT kemudian memutuskan kontrak, dan hal ini tidaklah berhubungan dengan TURUT TERGUGAT II, sehingga TURUT TERGUGAT II harus dikeluarkan dari pihak;

Maka dari keseluruhan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum yang TURUT TERGUGAT II kemukakan diatas, dengan ini TURUT TERGUGAT II mohon kepada Bapak KETUA / Majelis Hakim perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan akhir (eind vonis) sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara a-quo;
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi lainnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklard);
4. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 06 Nopember 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III ;
2. Bahwa sesuai dengan gugatannya, pada tanggal 20 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kontrak pelaksanaan pengeboranminyak dengan No.4373-OK dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah maksimum 4 (empat) tahun. Adapun nilai kontrak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar US\$ 42.201.000;
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kontrak tersebut, Penggugat melalui Turut Tergugat I memberikan jaminan atas pelaksanaan pekerjaan atau Performance Bond yang nilainya sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak No.4373-OK yaitu 5% dari nilai kontrak awal yaitu US\$ 2.110.050 ;
4. Bahwa sesuai gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 30 Oktober 2012 Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III telah mencairkan jaminan atau Performace Bond No. 16.9463.02.08.047 tersebut senilai US\$ 2.110.050 kepada Tergugat atas permintaan Tergugat. Dengan demikian, posisi Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah sebagai tempat pencairan Performace Bond dari Penggugat kepada Tergugat melalui Turut Tergugat I;
5. Bahwa sesuai pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, sehingga permasalahan terkait pencairan jaminan atau Performace Bond No. 16.9463.02.08.047 sebagai tindak lanjut atas kontrakk No.4373-OK antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat membawa kerugian bagi pihak-pihak diluar kontrak tersebut termasuk pada Turut Tergugat III;
6. Bahwa sesuai petitum gugatan butir 5, Penggugat hanya memohonkan agar Turut Tergugat III untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara a quo dan



sesuai gugatannya, posisi Turut Tergugat III dalam perkara ini adalah hanya sebagai tempat pencairan Performace Bond dari Penggugat kepada Tergugat melalui Turut Tergugat I;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini Turut Tergugat III menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadilugugatan ini (referte) dan selanjutnya Turut Tergugat III tidak menghadiri agenda persidangan berikutnya dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2015 Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI,

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebani Penggugat untuk membayar beaya perkara hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 11/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 319/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Watty Wiarti, SH. MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



tanggal 13 Januari 2015 Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 27 Agustus 2015, 1 September 2015, 2 September 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 27 Agustus 2015, 1 September 2015, 2 September 2015 telah memberitahukan kepada para pihak untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui keberatan-keberatan apa yang menjadi alasan sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2015 Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya semuanya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil



alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2015 Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2015 Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 2 Agustus 2017** oleh kami, **James Butar Butar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dahlia Brahmana, S.H., M.H.** dan **Achmad Yusak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 312/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 9 Juni 2017 putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 93 dari 94 halaman perkara Nomor 312/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut **Wangi Amal Prakasa,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Dahlia Brahmana ,S.H.,M.H.**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **Achmad Yusak, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Wangi Amal Prakasa,S.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)